

2023

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



Loka POM di Kabupaten Tangerang
Griya Idola Industrial Park No. AB1
Jl. Raya Serang Km.12,
Bitung Jaya, Kec. Cikupa,
Kabupaten Tangerang,
Banten 15710
lokapom.tangerang@gmail.com
08119 760 079

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ix
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Gambaran Umum Organisasi	10
1.3. Struktur Organisasi	11
1.4. Aspek Strategis Organisasi	12
1.5. Analisis Lingkungan Strategis	13
1.6. Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Rencana Strategis 2021-2024	22
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	24
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 2023	26
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023	27
2.5. Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	35
SS.2 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	47
SS.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	64
SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	66
SS.5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	70
SS.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	73
SS.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	76
SS.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	78
SS.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	81
3.2. Realisasi Anggaran	83
3.3. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	86
SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	88
SS.2 Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	89
SS.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	90
SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	91

SS.5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	92
SS.6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	93
SS.7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	93
SS.8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	94
SS.9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	95
3.4.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas atas Evaluasi APiP	96
BAB IV	PENUTUP	101
4.1.	Kesimpulan	102
4.2.	Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	1
Tabel 2.	Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis pada Loka POM di Kabupaten Tangerang.	3
Tabel 3.	Sebaran Pegawai PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.	13
Tabel 4.	Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.	13
Tabel 5.	Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Belanja (setelah penambahan pagu belanja pegawai).	14
Tabel 6.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	24
Tabel 7.	Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023.	33
Tabel 8.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	35
Tabel 9.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat'.	36
Tabel 10.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat'.	38
Tabel 11.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat'.	40
Tabel 12.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'.	40
Tabel 13.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan'.	42
Tabel 14.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan'.	44
Tabel 15.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.	44
Tabel 16.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.	46
Tabel 17.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	47
Tabel 18.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan'.	48
Tabel 19.	Tabel perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.	49
Tabel 20.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan'.	49
Tabel 21.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan'.	50
Tabel 22.	Tabel perbandingan jumlah respon tindak lanjut.	51

Tabel 23.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan'.	52
Tabel 24.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'.	52
Tabel 25.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'.	54
Tabel 26.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	55
Tabel 27.	Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat	56
Tabel 28.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	57
Tabel 29.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	58
Tabel 30.	Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.	59
Tabel 31.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.	60
Tabel 32.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'.	61
Tabel 33.	Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT.	62
Tabel 34.	Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik.	62
Tabel 35.	Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan	62
Tabel 36.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'.	63
Tabel 37.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dengan indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.	64
Tabel 38.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.	65
Tabel 39.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	66
Tabel 40.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	66
Tabel 41.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	67
Tabel 42.	Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	68
Tabel 43.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.	69
Tabel 44.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' dengan indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan'.	70

Tabel 45.	Perhitungan Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Tangerang.	71
Tabel 46.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan'.	72
Tabel 47.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal'.	73
Tabel 48.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	75
Tabel 49.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	76
Tabel 50.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	77
Tabel 51.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' dengan indikator kegiatan 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'.	78
Tabel 52.	Detil Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi (data per 4 April 2023 dari laman https://boc.pom.go.id/)	79
Tabel 53.	Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'	80
Tabel 54.	Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' dengan indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	81
Tabel 55.	Rekomendasi dan tidak lanjut indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	83
Tabel 56.	Realisasi anggaran per Rincian <i>Output</i>	84
Tabel 57.	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis.	86
Tabel 58.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.	88
Tabel 59.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'	89
Tabel 60.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'	90
Tabel 61.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang'	91
Tabel 62.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan'	92
Tabel 63.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'	93

Tabel 64.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal'	93
Tabel 65.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan'	94
Tabel. 66.	Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel'	95
Tabel 67.	Rekomendasi dan tindak lanjut atas evaluasi APIP (dari evaluasi AKIP tahun 2022)	96
Tabel 68.	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Tangerang triwulan I tahun 2023	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang	ix
Gambar 2.	Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis	5
Gambar 3.	Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang	10
Gambar 4.	Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang	12
Gambar 5.	Lokasi wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Tangerang.	15
Gambar 6.	Jumlah sarana produksi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.	16
Gambar 7.	Jumlah sarana distribusi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.	16
Gambar 8.	Peta Strategi Loka POM (2020-2024).	24
Gambar 9.	Perjanjian Kinerja 2023	26
Gambar 10.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023	28
Gambar 11.	Rumus 1	28
Gambar 12.	Rumus 2	28
Gambar 13.	Rumus 3	29
Gambar 14.	Kriteria penilaian capaian kinerja berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.	29
Gambar 15.	Rumus perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat.	38
Gambar 16.	Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.	39
Gambar 17.	Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.	41
Gambar 18.	Penghitungan realisasi pada bulan n.	41
Gambar 19.	Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.	43
Gambar 20.	Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.	43
Gambar 21.	Contoh penghitungan Persentase Pangan Fortifikasi.	45
Gambar 22.	Contoh penghitungan Realisasi bulan n.	45
Gambar 23.	Perhitungan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	54
Gambar 24.	Rumus persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
Gambar 25.	Rumus perhitungan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.	58
Gambar 26.	Rumus perhitungan persentase sampel sbat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	67
Gambar 27.	Rumus perhitungan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	68
Gambar 28.	Rumus perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.	71
Gambar 29.	Rumus perhitungan persentase rencana aksi reformasi birokrasi.	74
Gambar 30.	Rumus perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi.	80
Gambar 31.	Nilai IKPA sampai dengan periode Maret 2023 (<i>download</i> pada 6 April 2023)	82
Gambar 32.	Nilai EKA SMART sampai dengan periode Maret 2023 (<i>download</i> pada 6 April 2023)	82

Gambar 33.	Rumus perhitungan NKA	82
Gambar 34.	Pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2023 yang bersumber dari laman OMSPAN untuk Loka POM di Kabupaten Tangerang.	83



Gambar 1. Kepala Loka POM di
Kabupaten Tangerang

M. SONY MUGHOFIR, S.Si.
KEPALA LOKA POM
DI KAB. TANGERANG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2023 erupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2023 disusun bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2023 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada triwulan selanjutnya di tahun anggaran berkenaan.

Kabupaten Tangerang, 18 April 2023
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Tangerang



M. Sony Mughofir, S.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel 1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan				Anggaran (Rupiah)	Januari					Februari					Maret					
			Th	B-1	B-2	B-3		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,00		88,00	88,00	51.545.488						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	2,00	100,00	113,64%	113,64%	
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83,00		83,00	83,00	13.683.302						7,00	7,00	100,00	120,48%	120,48%	12,00	12,00	100,00	120,48%	120,48%	
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00		84,00	84,00	49.202.512						2,00	2,00	100,00	119,05%	119,05%	2,00	2,00	100,00	119,05%	119,05%	
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00		66,00	66,00	10.880.698						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,00		82,00	82,00	2.485.000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	91,00	91,00	24.220.532	17,00	23,00	76,89	84,50%	84,50%			86,67	95,24%	95,24%			84,91	93,31%	93,31%	
		7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	20.760.456	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%			11,54	14,79%	14,79%			61,54	78,90%	78,90%	
		8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	25.019.011	18,00	74,00	24,32	25,88%	25,88%	48,00	116,00	41,38	44,02%	44,02%	72,00	183,00	39,34	41,86%	41,86%	
		9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	35.580.000	2,00	4,00	50,00	83,33%	83,33%	5,00	10,00	50,00	83,33%	83,33%	10,00	16,00	62,50	104,17%	104,17%	
		10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	183.828.000	5,00	7,00	71,43	108,23%	108,23%	17,00	19,00	89,47	135,57%	135,57%	25,00	40,00	62,50	94,70%	94,70%	
		11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00		5,00	10,00	37.567.000									0,00	0,00%	0,00%			10,00	100,00%	12,66%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan				Anggaran (Rupiah)	Januari					Februari					Maret				
			Th	B-1	B-2	B-3		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bin N	%Capaian thd Target Th
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30			93,30	124.033.000												94,31	101,08%	101,08%	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	8,00	13,00	118.492.000			1,90	63,49%	3,81%			7,62	95,24%	15,24%			12,62	97,07%	25,24%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	5,00	10,00	13,00	47.000.000			4,27	85,37%	8,54%			8,54	85,37%	17,07%			12,20	93,81%	24,39%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,00	10,00	10,00	20,00	154.186.000			21,25	212,50%	29,51%			21,25	212,50%	29,51%			21,25	106,25%	29,51%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100,00	7,00	8,00	10,00	94.510.000	13,00	75,00	17,33	247,62%	17,33%	18,00	75,00	24,00	300,00%	24,00%	27,00	75,00	36,00	360,00%	48,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82,20				1.118.278.000															
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,85				1.350.122.000															
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2,50			2,50	36.000.000												2,5	100,00%	100,00%	
9	Terkeblanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91,80		54,00	59,00	1.302.165.000							66,74	123,59%	72,70%			68,97	116,89%	75,13%	

Tabel 2. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dan sasaran strategis pada Loka POM di Kabupaten Tangerang.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th						
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	Rata-Rata Realisasi per SS	Capaian thd Target 1 Th					Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I				
				e	f	g=(f/e x100)		h=(f/d x100)					i	j	k	l=(k/j x100)	m=(k/i x100)	m					n	o				
1	Tervujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	100.00	113.84	80.00	113.84	74.44	Tidak memenuhi ekspektasi	74.44	Tidak memenuhi ekspektasi	51,545,488	30,728,709	28,837,442	87.34	52.07	127,797,000	68,021,750	55,387,722	83.89	Tidak Efektif	43.34	Tidak Efektif			
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	100.00	120.48		120.48						13,883,302	2,807,517	1,488,550	52.24	10.72									
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	100.00	119.05		119.05						49,202,512	29,330,041	26,617,558	87.34	52.07									
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	0.00	0.00		0.00						10,880,698	2,232,483	1,168,172	52.24	10.72									
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	0.00	0.00		0.00						2,485,000	925,000	300,000	32.43	12.07									
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.91	93.31	53.47	93.31	80.40	Belum memenuhi ekspektasi	68.55	Tidak memenuhi ekspektasi	24,220,532	6,005,285	5,856,179	88.86	24.18	326,975,000	54,270,000	48,966,383	90.23	Tidak Efektif	14.98	Tidak Efektif			
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	61.54	78.90		78.90						20,760,456	5,861,673	5,019,582	88.86	24.18									
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	39.34	41.88		41.88						25,019,011	6,823,042	6,049,240	88.86	24.18									
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	62.50	104.17		104.17						35,580,000	7,800,000	9,836,000	123.54	27.08									
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.00	68.00	62.50	94.70		94.70						183,828,000	25,150,000	21,388,383	85.04	11.63									
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	10.00	10.00	100.00		12.66						37,667,000	2,230,000	1,019,000	45.70	2.71									

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th		
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	Rata-Rata Realisasi per SS	Capaian thd Target 1 Th					Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I
				e	f	g=(f/fx100)		h=(f/dx100)					i	j	k	l=(k/jx100)	m=(k/lx100)	m					n	o
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30	93.30	94.31	101.08	94.31	101.08	101.08	Memenuhi ekspektasi	101.08	Memenuhi ekspektasi	124.033.000	46.363.000	33.857.051	73.03	27.30	124.033.000	46.363.000	33.857.051	73.03	Tidak Efektif	27.30	Tidak Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.62	97.07	12.41	25.24	95.44	Belum memenuhi ekspektasi	24.81	Tidak memenuhi ekspektasi	116.492.000	58.516.500	15.490.450	26.47	13.07	165.492.000	104.623.000	15.851.200	15.15	Tidak Efektif	9.58	Tidak Efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.20	93.81		24.39					47.000.000	46.106.500	360.750	0.78	0.77							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.00	20.00	21.25	106.25	20.00	29.51	106.25	Memenuhi ekspektasi	29.51	Tidak memenuhi ekspektasi	154.186.000	23.845.000	7.410.000	31.08	4.81	154.186.000	23.845.000	7.410.000	31.08	Tidak Efektif	4.81	Tidak Efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	10.00	36.00	360.00	36.00	36.00	360.00	Tidak dapat disimpulkan	36.00	Tidak memenuhi ekspektasi	94.510.000	51.545.000	20.722.600	40.20	21.93	1.212.786.000	316.449.520	285.110.878	90.10	Tidak Efektif	23.51	Tidak Efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20										1.116.278.000	264904520	264.388.278	99.81	23.64							
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.85										1.350.122.000	210951793	206.494.937	97.89	15.29	1.350.122.000	210.951.793	206.494.937	97.89	Efektif	15.29	Tidak Efektif
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.50	2.50	2.50	100.00	2.50	100.00	100.00	Memenuhi ekspektasi	100.00	Memenuhi ekspektasi	36.000.000	3.000.000	3.251.874	108.40	9.03	36.000.000	3.000.000	3.251.874	108.40	Efektif	9.03	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91.80	59.00	66.97	116.89	66.97	75.13	116.89	Memenuhi ekspektasi	75.13	Tidak memenuhi ekspektasi	1.302.165.000	566.399.596	397.186.080	69.88	30.50	1.302.165.000	566.399.596	397.186.080	69.88	Tidak Efektif	30.50	Tidak Efektif

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, terdapat perubahan pengkategorian capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:



Gambar 2. Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis

Sesuai perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 dengan **target sampai dengan triwulan I** maka disimpulkan sebagai berikut :

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 94,31 sehingga tercapai sebesar 101,08 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret 2023 sebesar 93,30. KIE dilakukan dengan metode yang sesuai sehingga pesan tersampaikan secara efektif dan didukung oleh peserta KIE yang sebagian besar berada dikelompok umur produktif;
2. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 21,25 sehingga tercapai sebesar 106,25 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret 2023 sebesar 20,00. Faktor pendukung keberhasilan yaitu terdapat 1 perkara *carry over* tahun 2022 berhasil dilaksanakan Tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum, dan saat ini sedang menunggu hasil Putusan Hakim;
3. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 2,5 sehingga tercapai sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 2,50. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email corporate secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut;
4. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 68,97 sehingga tercapai sebesar 116,89 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 59,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 97,45 dan nilai EKA sebesar 49,98 cukup mendukung capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori memenuhi ekspektasi’.

- b) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:
1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 53,47 dengan capaian 80,40 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret. Layanan sertifikasi belum mencapai hasil yang efektif karena banyak permohonan yang belum terbit, perhitungan capaian didasarkan pada jumlah permohonan bukan jumlah per sarana, satu sarana bisa mengajukan lebih dari 10 permohonan sehingga apabila rekomendasi terhadap satu sarana tersebut belum terbit maka terhitung 10 layanan yang belum terbit. Pada triwulan I, banyak permohonan dari sarana dengan skala usaha menengah dan besar sehingga perlu dilakukan audit lapangan secara langsung, melalui proses CAPA hingga *close* membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga sertifikat belum bisa diterbitkan;
 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 12,41 dengan capaian 95,44 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret;
- c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu :
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 60,00 dengan capaian sebesar 74,44 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret;
- d) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 36,00 dengan capaian 360,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret.
- e) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kinerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan satu belum ada realisasi;
 2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Sedangkan sesuai perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 dengan **target tahun 2023** maka disimpulkan sebagai berikut :

a) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 94,31 sehingga tercapai sebesar 101,08 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret 2023 sebesar 93,30. KIE dilakukan dengan metode yang sesuai sehingga pesan tersampaikan secara efektif dan didukung oleh peserta KIE yang sebagian besar berada dikelompok umur produktif;
2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 2,5 sehingga tercapai sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 2,50. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email corporate secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut;
3. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 68,97 sehingga tercapai sebesar 116,89 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 59,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 97,45 dan nilai EKA sebesar 49,98 cukup mendukung capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori memenuhi ekspektasi’.

b) Tidak ada sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$)

c) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 60,00 dengan capaian sebesar 74,44 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 53,47 dengan capaian 68,55 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 12,41 dengan capaian 24,81 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
4. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 21,25 sehingga tercapai sebesar 29,51 jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan belum terealisasinya 1 perkara pada tahun berjalan (tahun 2023);

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 36,00 dengan capaian 36,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
- d) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%);
 - e) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kinerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan satu belum ada realisasi;
 2. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

A decorative graphic element consisting of a dark green rounded rectangle with a lighter green gradient. The rectangle is positioned in the upper center of the page. Above the rectangle, several green leaves and stems are arranged in a natural, slightly curved pattern, extending from the top left towards the top right. The leaves are various shades of green, some with yellowish tips, and have a realistic, slightly glossy appearance.

BAB I
PENDAHULUAN



Gambar 3. Gedung Kantor Loka POM di Kabupaten Tangerang.

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Instansi, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dan hasil manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja juga membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Tangerang, diawali dengan menyusun rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Tujuan penyusunan laporan kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di triwulan I tahun 2023 dan memperbaiki kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang ke arah yang lebih baik dimasa mendatang, dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atausarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat
5. dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
2. Loka POM di Kabupaten Tangerang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM
3. Secara teknis Loka POM di Kab. Tangerang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
4. Loka POM di Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan surat dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Serang dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Loka Kabupaten Tangerang mulai beroperasi tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/20 Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Wilayah kerja Loka Kabupaten Tangerang meliputi wilayah Kabupaten Tangerang, dengan Struktur Organisasi berikut ini:



Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM sebagaimana diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2021 dijelaskan mengenai tugas dari Loka POM sebagai salah satu UPT BPOM. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), pengujian Obat dan Makanan, kegiatan intelijen, siber, cegah tangkal, dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dibawah koordinator Balai Besar POM di Serang dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2021-2024. Loka POM di Kabupaten Tangerang sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Tangerang
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pada akhir triwulan I tahun 2023, jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 19 PNS aktif, 3 orang PNS tubel, 1 orang CPNS, serta 8 orang pramubakti yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

Tabel 3. Sebaran Pegawai PNS Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Fungsi		Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	5
3.	Pengujian	2
4.	Pemeriksaan	8
5.	Penindakan	4
6.	Infokom	3
Jumlah		23

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 5 fungsi yaitu pada 1 orang kepala unit, 5 orang pada fungsi tata usaha, 2 orang pada fungsi pengujian, 8 orang pada fungsi pemeriksaan, 4 orang pada penindakan, dan 3 orang pada fungsi Infokom. Sedangkan dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang pegawai fungsi penindakan yang mendapatkan penempatan khusus untuk bertugas di Loka POM di Surakarta.

Tabel 4. Seluruh Pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	23
2.	Sopir	1
3.	Satpam	2
4.	Tenaga Kebersihan	2
5.	Tenaga Administrasi	3
Jumlah		31

1.5.1. ANGGARAN

Mulai tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN, pagu awal sesuai DIPA No.: SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor DS: 8697-5689-9796-0495 adalah sebesar Rp4.799.588.000,-. Sebelum tahun 2023 berjalan, terdapat revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp289.312.000,- (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja) yang terbit sesuai DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor DS: 0961-4004-3972-2240.

Tabel 5. Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang berdasarkan Jenis Belanja (setelah *automatic adjustment* pagu belanja pegawai).

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	<i>Automatic Adjustment</i>	Pagu Open
51 Belanja Pegawai	2.420.000.000	289.312.000	2.420.000.000
52 Belanja Barang	2.257.578.000	-	2.257.578.000
53 Belanja Modal	208.688.000	-	208.688.000
Total	4.763.976.000	-	4.510.246.000,-

1.5.2. SARANA PRASARANA

Mulai pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Tangerang beralamat di Griya Idola Industrial Park Blok AB No. 1 Bitung Jaya, Kabupaten Tangerang, yang semula beralamat di Ruko Graha Boulevard Summarecon Serpong Blok GBVB/020 Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah sewa.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit mobil Laboratorium Keliling (BMN, pengadaan tahun 2021) 1 (satu) unit kendaraan roda empat tipe MPV dengan status sewa kepada pihak ketiga, dan 1 unit kendaraan operasional roda dua (BMN, BAST triwulan III tahun 2022).

Daya listrik dari PLN yang sudah terpasang sebesar 23000 VA. Loka POM di Kabupaten Tangerang juga memiliki Genset dengan daya 120 KVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik dari PLN mengalami gangguan. Sedangkan sumber air berasal dari *water treatment developer*.


Untuk menunjang pekerjaan Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner dan jaringan internet. Sarana komunikasi yang dimiliki melalui 3 nomor Hotline yaitu Hotline Loka POM di Kabupaten Tangerang : 08119760079, Hotline Infokom : 082297353635 dan Hotline Sertifikasi : 08119007949.

1.5.3. EKSTERNAL

1.5.3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

PerBPOM Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM Nomor 23 tahun 2021 dan PerBPOM Nomor 24 Tahun 2022, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tangerang dengan Luas wilayah 959,61 km² dan jumlah penduduk 3.245.619 jiwa (sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021).


Lokasi Loka POM di Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Serang, dan Bogor. Berikut peta lokasi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.




Gambar 5. Lokasi wilayah kerja Loka POM Di Kabupaten Tangerang.

1.5.3.2. JUMLAH SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN

Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki total sarana produksi obat dan makanan sebanyak 688 sarana dan 3929 sarana distribusi obat dan makanan yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 6. Jumlah sarana produksi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.



Gambar 7. Jumlah sarana distribusi pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

1.6. ISU STRATEGIS

1.6.1. KASUS STUNTING DI KABUPATEN TANGERANG

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas pemerintah.

Berdasarkan data e-PPGBM (Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara Elektronik) Kabupaten Tangerang bulan Agustus tahun 2020, prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang sudah menurun menjadi 8,5% (15.318 balita).

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan angka stunting menurun sampai 14 % di tahun 2024. Demi mendukung penurunan generasi stunting, maka Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Pangan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Serang untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan fasilitas produksi obat dan makanan dengan melihat implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi obat dan makanan yang baik, program keamanan pangan melalui Kegiatan KIE bertema Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasar Peraturan Bupati Tangerang Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023, dan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.1292-Huk/2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Pemantauan, dan Evaluasi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, Loka POM di Kabupaten Tangerang termasuk dalam Tim Pelaksana, Pemantauan, dan Evaluasi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Tangerang, seperti diantaranya penurunan angka stunting, pengendalian food waste (sampah makanan) dapat dicapai dengan optimal.

1.6.2. SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya peredaran obat JKN di sarana pelayanan kesehatan. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Peningkatan produksi maupun jumlah obat beredar menjadi tantangan bagi Badan POM, khususnya Loka POM di Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu, keamanan dan khasiat obat baik di sarana produksi obat (Industri Farmasi) dan sarana distribusi/pelayanan kefarmasian. Selain hal tersebut, Loka POM di Kabupaten Tangerang juga dituntut untuk lebih meningkatkan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

1.6.3. PANDEMI COVID-19

Covid-19 (*coronavirus* disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing dan melakukan vaksinasi secara massal. Loka POM di Kabupaten Tangerang

melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui whatsapp maupun pertemuan daring untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Tangerang juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara daring terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebagian besar pegawai Loka POM di Kabupaten Tangerang telah menerima vaksinasi 1, 2 dan 3 (*booster*) agar dapat melakukan tugas pengawasan obat dan makanan serta pengawalan peredaran vaksin Covid-19 di sarana pelayanan kefarmasian sebagaimana tugas sebagai pelayan publik dan pengawas di bidang Obat dan Makanan.

1.6.4. PENJUALAN PRODUK OBAT DAN MAKANAN SECARA ONLINE

Pada era digital ini perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet yang dipicu pula dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020, sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan.

Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media online. Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan melakukan pengawasan baik iklan produk obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan seperti tanpa izin edar, iklan dan label TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), produk mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa, juga melakukan patroli siber terkait peredaran produk obat dan makanan ilegal dan tindaklanjutnya.

1.6.5. PENGUATAN UMKM DI KABUPATEN TANGERANG

Kabupaten Tangerang telah menetapkan 15 (lima belas) Program unggulan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Salah satu program yang dicanangkan adalah KEMBANGKU (Pengembangan Bantuan Permodalan Bagi UMKM) yang selaras dengan Misi Badan POM “Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa”.

Jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mencapai 41.155 diantaranya UMKM yang terdiri dari Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Selanjutnya dalam upaya mendorong daya saing UMKM, Loka POM di Kabupaten Tangerang fokus pada pendampingan terhadap pelaku usaha pangan untuk memperoleh izin edar MD. Selain mengikuti program Badan POM terkait pendampingan untuk produk pangan dan Obat Tradisional untuk UMKM, kita juga melakukan pendampingan pengurusan izin edar terutama produk pangan di Kabupaten Tangerang dengan program UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih dan melakukan Desk CAPA untuk UMKM yang terkendala dalam penyelesaian CAPA. Dalam melakukan pendampingan UMKM tersebut, Loka POM bersinergi dengan Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro, Dinas Perindustrian dan perdagangan serta kerja sama dengan inkubator bisnis Swiss German University membentuk fasilitator dalam rangka pendampingan UMK memperoleh izin edar pangan agar bisa berdaya saing dan produk bisa diekspor ke luar negeri.

1.6.6. PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Tangerang merebak penyalahgunaan OOT (Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan)

seperti tramadol dan trihexyphenidil. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di Kabupaten Tangerang peredaran ilegal Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Tramadol diedarkan umumnya oleh toko obat dan kosmetik yang tidak berijin, hampir di sebagian besar kecamatan ditemukan peredaran tramadol pada toko yang berkedok toko kosmetik tersebut. Loka POM di Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal untuk melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman. Ancaman adanya peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal yang sangat serius melatarbelakangi Presiden RI pada Oktober 2017 mencanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, agar secara serentak aksi nasional lintas sektor dilaksanakan di 34 Provinsi termasuk di Provinsi Banten. Bersama dengan Pemerintah Daerah dan OPD terkait di wilayah Kabupaten Tangerang. Dalam Aksi Nasional ini koordinasi dan kerjasama terpadu diperluas dengan pemangku kepentingan di daerah, masyarakat, dan pelaku usaha, melalui strategi di bidang Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Hukum untuk memberikan efek jera. Loka POM menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait melalui penertiban obat ilegal, juga melakukan patroli siber, intelijen dan cegah tangkal.

Dalam rangka pengawasan dan pemberantasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) di Kabupaten Tangerang, fungsi penindakan bersama fungsi pemeriksaan telah melakukan penertiban toko toko kosmetik yang menjual OOT bersama lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kab. Tangerang serta bersinergi pula dengan Polisi Sektor setempat.

Serta sebagai langkah preventif atau pencegahan maraknya penjualan OOT ini, juga melakukan penggalangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Tangerang untuk membuat surat edaran tentang Penguatan Sistem Pengawasan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (OOT) Di Wilayah Kabupaten Tangerang dan buku saku sebagai pedoman perangkat daerah dan masyarakat terkait peredaran OOT di wilayah Kabupaten Tangerang.

1.6.7. REFORMASI BIROKRASI

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Loka POM di Kabupaten Tangerang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Salah satunya implementasi RB adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015.

1.6.8. PENGAWALAN PRODUK OBAT SIRUP MENGANDUNG CEMARAN EG DAN DEG

Sehubungan dengan isu obat sirup untuk anak yang berisiko mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), Badan POM dan seluruh UPT Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan langkah korektif dan preventif untuk menanggulangi hal tersebut, diantaranya :

1. Melakukan sampling produk jadi obat sirup yang mengandung bahan baku Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Gliserin, dan Sorbitol.
2. Melakukan sampling bahan baku Propilen Glikol dan Polietilen Glikol di sarana produksi obat di wilayah Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya dilakukan pengujian cemaran EG DEG di Balai Besar POM di Serang.
3. Melakukan pengawasan proses penarikan terhadap produk jadi obat sirup yang telah dicabut izinnya, di sarana pelayanan kefarmasian dan Instalasi Farmasi Kabupaten Tangerang.
4. Menjadi saksi terhadap proses pemusnahan obat sirup mengandung cemaran EG DEG yang ditarik dari peredaran.
5. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang terkait mengenai pemantauan Farmakovigilans MESO dari obat sirup yang kemungkinan muncul.



BAB II
PERENCANAAN
KERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2021-2024

B POM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh B POM pada tahun 2020- 2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan B POM Tahun 2020- 2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi B POM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang- undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Renstra Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan B POM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan B POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan B POM Nomor 23 tahun 2021 dan PerB POM Nomor 24 Tahun 2022.

2.1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka

segenap jajaran Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Tangerang bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024. Berikut merupakan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Adapun misi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga


4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut



Gambar 8. Peta Strategi Loka POM (2020-2024).

Sasaran strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021- 2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Kabupaten Tangerang sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM di mana Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2023

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	82.2
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.85
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang Tahun 2023 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Tangerang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.20
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.80
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran : Rp. 4,799,558,000.00

Kabupaten Tangerang, 15 Desember 2022

Pihak Kedua: 
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama: 
M. Sany Mughofir, S.Si.

Gambar 9. Perjanjian Kinerja 2023.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023, Loka POM di Kab. Tangerang mendapat dukungan anggaran untuk program pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp1.392.362.000,- sedangkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp3.40.196.000,-

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Tangerang
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	51.545.403,60
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	13.683.302,51
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	49.202.595,12
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	10.880.697,49
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	2.485.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	24.220.560,00
7.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	20.760.460,00
8.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	25.018.980,00
9.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	35.580.000,00
10.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	183.828.000,00
11.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	0	5	10	10	30	60	80	90	90	92	98	79	37.567.000,00
12.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	124.033.000,00
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	8	13	15	20	25	30	32	38	45	48	50	118.492.001,28

14.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	13	15	20	22	27	35	40	42	45	50	47.000.000, 00	
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	20	20	20	40	40	40	65	65	65	72	154.186.000, 00	
16.	Nilai AKIP UPT													82,20	1.118.278.000, 00
17.	Indeks Profesionalitas ASN UPT													85,85	1.350.122.000, 00
18.	Indeks pengendalian data dan informasi UPT yang optimal			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	35.999,959, 14	
19.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		54	59	65	68	70	74	78	81	86	90	91,80	1.302.165.040, 86	
20.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	7	8	10	20	30	35	37	38	40	43	46	100	94.510.000, 00	
Total													4.799.558.000, 00		

Kabupaten Tangerang, 15 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang

M. Sony Mughofir, S.Si.

Gambar 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2023.

2.5. METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a) Untuk indikator positif, yaitu apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus 1:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Gambar 11. Rumus 1

- b) Untuk indikator negatif, yaitu apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus 2:

$$\% \text{ capaian} = \frac{100\% - \text{realisasi}}{100\% - \text{rencana}}$$


Gambar 12. Rumus 2

- c) Untuk indikator negatif, yaitu apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah** yang satuannya bukan dalam persen, maka digunakan rumus 3 berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 13. Rumus 3

Sejak tahun 2017 capaian kinerja lebih ditekankan pada indikator *outcome*, namun demikian indikator *input* dan *output* tetap menjadi pertimbangan untuk menghitung efisiensi kegiatan. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	100% ≤ x ≤ 120%	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	80% ≤ x < 100%	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	x < 80%	Merah	Tidak Efektif

Gambar 14. Kriteria penilaian capaian kinerja berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$\text{NPS 2} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS 3} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3}}{3}$$

$$\text{NPS 4} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4}}{4}$$

$$\text{NPS 5} = \frac{1\text{NPI 1} + 1\text{NPI 2} + 1\text{NPI 3} + 1\text{NPI 4} + 1\text{NPI 5}}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran

sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Tangerang
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Tangerang membuat SK Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan penanggungjawab data disetiap fungsi
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada database online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja menginput data Loka POM menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2023 pada 'googlesheet' 2.Entry Data RAPK dan RHPK.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Tangerang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berakhir dengan target triwulan dan terhadap target tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2023, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja.

Tabel 7. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th				
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	Rata-Rata Realisasi per SS	Capaian thd Target 1 Th					Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I		
				e	f	g=(f/e)x100		h=(f/d)x100					i	j	k	l=(k/j)x100	m=(l/i)x100	n					o			
1	Tervujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,00	88,00	100,00	113,64	80,00	113,64	74,44	Tidak memenuhi ekspektasi	74,44	Tidak memenuhi ekspektasi	51.545.468	30.726.709	26.837.442	87,34	82,07	127.767.000	66.021.750	55.387.722	83,89	Tidak Efektif	43,34	Tidak Efektif		
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83,00	83,00	100,00	120,48		120,48					13.683.302	2.807.517	1.468.650	52,24	10,72									
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00	84,00	100,00	119,05		119,05					49.202.512	29.330.041	25.617.558	87,34	52,07									
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00	66,00	0,00	0,00		0,00					10.880.698	2.232.483	1.166.172	52,24	10,72									
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,00	82,00	0,00	0,00		0,00					2.485.000	925.000	300.000	32,43	12,07									
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	84,91	93,31	53,47	93,31	80,40	Belum memenuhi ekspektasi	68,55	Tidak memenuhi ekspektasi	24.220.532	6.805.285	5.856.179	88,66	24,18	326.975.000	54.270.000	48.966.383	90,23	Tidak Efektif	14,98	Tidak Efektif		
		7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	61,54	78,90		78,90					20.780.456	5.661.673	5.019.582	88,66	24,18									
		8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	39,34	41,86		41,86					25.019.011	6.823.042	6.049.240	88,66	24,18									
		9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	62,50	104,17		104,17					35.580.000	7.800.000	6.636.000	123,54	27,08									
		10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	62,50	94,70		94,70					183.828.000	25.150.000	21.388.383	85,04	11,63									
		11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	10,00	10,00	100,00		12,66					37.567.000	2.230.000	1.019.000	45,70	2,71									

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th		
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	Rata-Rata Realisasi per SS	Capaian thd Target 1 Th					Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I
				e	f	g=(fidx100)		h=(fidx100)					i	j	k	l=(k/jx100)	m=(k/lx100)	n					o	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30	93.30	94.31	101.08	94.31	101.08	101.08	Memenuhi ekspektasi	101.08	Memenuhi ekspektasi	124.033.000	46.363.000	33.857.051	73.03	27.30	124.033.000	46.363.000	33.857.051	73.03	Tidak Efektif	27.30	Tidak Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.62	97.07	12.41	25.24	95.44	Belum memenuhi ekspektasi	24.81	Tidak memenuhi ekspektasi	118.492.000	58.516.500	15.490.450	26.47	13.07	185.492.000	104.623.000	15.851.200	15.15	Tidak Efektif	9.58	Tidak Efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.20	93.81		24.39					47.000.000	46.106.500	380.750	0.78	0.77							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.00	20.00	21.25	106.25	20.00	29.51	106.25	Memenuhi ekspektasi	29.51	Tidak memenuhi ekspektasi	154.186.000	23.845.000	7.410.000	31.08	4.81	154.186.000	23.845.000	7.410.000	31.08	Tidak Efektif	4.81	Tidak Efektif
6	Tervujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	10.00	38.00	360.00	38.00	38.00	360.00	Tidak dapat disimpulkan	38.00	Tidak memenuhi ekspektasi	94.510.000	51.545.000	20.722.800	40.20	21.93	1.212.788.000	316.449.520	285.110.678	90.10	Tidak Efektif	23.51	Tidak Efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20										1.118.278.000	264904520	264.388.278	99.81	23.64							
7	Tervujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85.85										1.350.122.000	210951783	206.494.937	97.89	15.29	1.350.122.000	210.951.783	206.494.937	97.89	Efektif	15.29	Tidak Efektif
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.50	2.50	2.50	100.00	2.50	100.00	100.00	Memenuhi ekspektasi	100.00	Memenuhi ekspektasi	38.000.000	3.000.000	3.251.874	108.40	9.03	38.000.000	3.000.000	3.251.874	108.40	Efektif	9.03	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91.80	59.00	68.97	116.89	68.97	75.13	116.89	Memenuhi ekspektasi	75.13	Tidak memenuhi ekspektasi	1.302.165.000	568.399.598	397.166.080	69.88	30.50	1.302.165.000	568.399.598	397.166.080	69.88	Tidak Efektif	30.50	Tidak Efektif

SS. 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Perpres 80 tahun 2017 disebutkan bahwa definisi Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psiktropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pada sasaran kegiatan I Loka POM di Kabupaten Tangerang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 5 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;
4. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 8. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja			Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I						%Capaian terhadap Target Tahun 2023
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	100.00	113.64	113.64	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif	74.44	Tidak memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	100.00	120.48	120.48	Tidak dapat disimpulkan	Tidak Efektif			
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	100.00	119.05	119.05	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif			
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif			

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sebesar 74,4% dengan kriteria sasaran strategis 'Tidak memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas 'Tidak efektif'. Satu indikator kinerja masuk pada kriteria indikator kinerja 'tidak dapat disimpulkan' dengan realisasi sebesar 100 atau tercapai sebesar 120,48% dari target tahun 2023 sebesar 83,00 dengan kriteria indikator kinerja'. Indikator kinerja tersebut adalah 'Persentase makanan yang memenuhi syarat'. Sedangkan 2 indikator lainnya termasuk kategori 'memenuhi ekspektasi' dengan kesimpulan efektivitas 'Tidak efektif' yaitu indikator kinerja 'Persentase Obat yang Memenuhi Syarat', dan 'Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan'. Dan 2 indikator lain termasuk kategori "Tidak memenuhi ekpektasi" dengan kesimpulan efektivitas 'Tidak efektif' yaitu indicator kinerja 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan', dan 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.

3.1.1. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Tabel 9. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat'.

Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
			Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
b	c	d	e	f	g=(f/ex100)			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	88.00	88.00	100.00	113.64	113.64	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat' Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 100 atau tercapai sebesar 113,64% dari target tahun 2023 sebesar 88,00 dengan kriteria capaian 'Memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektifitas 'tidak efektif'.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;

- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d. Sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling;
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji;
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Pada tahun 2023 target sampel obat acak Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 155 sampel dengan realisasi sampai dengan TW 1 sebanyak 46 sampel. Realisasi pada TW 1 diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 2 sampel dari 2 sampel yang telah diperiksa dan diuji. Realisasi yang diperoleh sebesar 100.00% dari target 88.00%, sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat terhadap target TW 1 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 113.64% dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pemenuhan capaian dapat disebabkan oleh menurunnya produk yang tidak memenuhi ketentuan label dimana diantaranya merupakan TMK Mayor. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan pemenuhan persyaratan label oleh produsen.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Koordinasi aktif selama periode sampling dengan kelompok substansi pengujian dan ke deputian mengenai perencanaan sampling terlebih terkait dengan ketersediaan produk dan kemampuan uji laboratorium regionalisasi.
2. Dilakukan pemeriksaan kemasan produk pada saat pemeriksaan di sarana Produksi sehingga secara tidak langsung dapat mencegah beredarnya Produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan Label

3.1.2. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Tabel 10. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00	83.00	100.00	120.48	120.48	Tidak dapat disimpulkan	Tidak Efektif

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat’ Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 100 atau tercapai sebesar 120,48% dari target tahun 2023 sebesar 83,00 dengan kriteria capaian ‘tidak dapat disimpulkan’

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Cara perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Gambar 15. Rumus perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat.

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;

- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n;

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Gambar 16. Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian;
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji;
- f. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling ;
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji;
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target sampel makanan Acak tahun 2023 adalah 52 sampel dan target sampel makanan acak di TW 1 2023 adalah 17 sampel, di TW 1 telah dilakukan sampling makanan acak untuk 17 sampel sesuai target triwulan. Pada TW 1 2023 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 12 sampel dari total 12 sampel yang diperiksa dan diuji (5 sampel yang telah tersampling belum selesai tahap pengujian sehingga tidak diperhitungkan pada TW 1), total 12 sampel tersebut telah diperiksa dan selesai pengujian dengan hasil MK Penandaan dan MS Uji Laboratorium. Realisasi yang diperoleh sebesar 100.00% dari target 83.00%, sehingga capaian persentase makanan yang memenuhi syarat terhadap target TW 1 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 120,48% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

Analisis kendala dan hambatan:

1. Adanya sistem regionalisasi lab merupakan tantangan bagi UPT untuk berkoordinasi secara lebih, baik dari penetapan target rencana pelaksanaan sampling tahunan, pelaksanaan sampling, maupun pengujian di balai-balai spesifik sesuai dengan spesifikasi pengujiannya, untuk mencapai keberhasilan capaian sampling setiap triwulan.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Loka POM di Kab Tangerang, balai koordinator, balai penguji spesifik regionalisasi lab terkait perencanaan sampling, ketersediaan produk dan kemampuan pengujian di region 3.

Tabel 11. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat'.

No	Rekomendasi	Selesai *	Tindak Lanjut Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan komunikasi aktif dengan balai penguji baik dengan balai koordinator maupun balai-balai spesifik via grup Whatsapp Region III disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2	-	Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai penguji dan balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, update informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan yang disampling.	April-Juni 2023

3.1.3. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Tabel 12. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.00	84.00	100.00	119.05	119.05	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi :

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan;

5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dan makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika terdapat sampel yang memenuhi kriteria poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, sedangkan apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung sebagai 1 sampel TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel targeted MS}}{\text{Sampel Tsrgeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Gambar 17. Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Gambar 18. Penghitungan realisasi pada bulan n.

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Pada tahun 2023 target sampel obat targeted Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 55 sampel dengan realisasi pada TW 1 sebanyak 7 sampel.

Realisasi pada TW 1 diperoleh sampel obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 2 sampel dari 2 sampel yang telah diperiksa dan diuji. Realisasi yang diperoleh sebesar 100.00% dari target 84.00%, sehingga capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 1 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 119.05% dengan kategori memenuhi ekspektasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pemenuhan capaian dapat disebabkan oleh menurunnya produk yang tidak memenuhi ketentuan label dimana diantaranya merupakan TMK Mayor. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kepatuhan pemenuhan persyaratan label oleh produsen.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Koordinasi aktif selama periode sampling dengan kelompok substansi pengujian dan ke deputian mengenai perencanaan sampling terlebih terkait dengan ketersediaan produk dan kemampuan uji laboratorium regionalisasi.
2. Dilakukan pemeriksaan kemasan produk pada saat pemeriksaan di sarana Produksi sehingga secara tidak langsung dapat mencegah beredarnya Produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan Label

3.1.4. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Tabel 13. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling

oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Adapun cara perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Makanan MS} = \frac{\text{Sampel targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Gambar 19. Rumus perhitungan persentase obat dan makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label;
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\%B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

Gambar 20. Contoh penghitungan realisasi pada bulan n.

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian;
- Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji;
- Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target sampel makanan targetted Loka POM di Kabupaten Tangerang di tahun 2023 sebanyak 20 sampel. Realisasi pada TW 1 tidak ada sampel makanan targetted yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 0.00% dari target 66.00%, sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 1 maupun target tahun 2023 yang diperoleh

sebesar 0.00% dengan kategori 'Tidak Memenuhi Ekspektasi' dengan kesimpulan 'Tidak efektif'. Hasil yang tidak sesuai dengan target dikarenakan sampling makanan targetted baru ditargetkan di TW 2 pada perencanaan pelaksanaan (renlak) sampling makanan 2023, dengan menyesuaikan renlak balai spesifik regionalisasi serta berkoordinasi dengan balai penguji terkait kemampuan uji dan waktu sampling.

Analisis kendala dan hambatan:

1. UPT Loka POM di Kabupaten Tangerang berkoordinasi lebih dengan balai koordinator terkait penetapan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian makanan targetted.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Loka POM di Kab Tangerang dan balai koordinator, terkait perencanaan sampling, ketersediaan produk dan kemampuan pengujian di region 3.

Tabel 14. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan'.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan komunikasi aktif dengan balai penguji disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2		Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai penguji /balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, update informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan/kemasan pangan yang disampling.	April-Juni 2023

3.1.5. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Tabel 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	Tidak Efektif

Definisi Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut UU No.18 tahun 2012

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Definisi Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian (dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan).

Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan untuk menentukan hasil pengujian MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Adapun rumus cara perhitungan/formula untuk menentukan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}}$$

Gambar 21. Contoh penghitungan Persentase Pangan Fortifikasi.

Keterangan :

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total Pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total Penyebut (B1+B2+B3)}}$$

Gambar 22. Contoh penghitungan Realisasi bulan n.

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan ke SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target sampel makanan fortifikasi Loka POM di Kabupaten Tangerang di tahun 2023 sebanyak 10 sampel. Realisasi pada TW 1 tidak ada sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 0.00% dari target 82.00%, sehingga capaian persentase fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan terhadap target TW 1 maupun target tahun 2023 yang diperoleh sebesar 0.00% dengan kategori 'Tidak Memenuhi Ekspektasi' dengan kesimpulan "Tidak Efektif". Hasil yang tidak sesuai dengan target dikarenakan sampling makanan fortifikasi baru ditargetkan di TW 2 pada perencanaan pelaksanaan (renlak) sampling makanan 2023, dengan menyesuaikan renlak balai spesifik regionalisasi serta berkoordinasi dengan balai penguji terkait kemampuan uji dan waktu sampling.

Analisis kendala dan hambatan:

1. UPT Loka POM di Kabupaten Tangerang berkoordinasi lebih dengan balai koordinator terkait penetapan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian makanan fortifikasi.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Loka POM di Kab Tangerang dan balai koordinator, terkait perencanaan sampling, ketersediaan produk dan kemampuan pengujian di region 3.

Tabel 16. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan komunikasi aktif dengan balai penguji disetiap bulan pelaksanaan sampling TW 2		Berkoordinasi secara berkala setiap bulan dengan balai penguji /balai spesifik regionalisasi terkait waktu sampling dan pengujian, <i>update</i> informasi kemampuan uji, dan kesesuaian jenis pangan/kemasan pangan yang disampling.	April-Juni 2023

SS. 2

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 17. Realisasi dan capaian sasaran strategis ‘Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang’.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023						
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.91	93.31	93.31	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif	80.40	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	61.54	78.90	78.90	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	39.34	41.86	41.86	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	62.50	104.17	104.17	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	62.50	94.70	94.70	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	10.00	10.00	100.00	100.00	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis ‘Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang’ sebesar 80,40% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis ‘belum memenuhi ekspektasi’ dengan kesimpulan ‘Tidak efektif’. Terdapat satu indikator kinerja yang berada pada kriteria indikator kinerja ‘memenuhi ekspektasi’. indikator kinerja tersebut adalah Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan’. Sedangkan lima indikator kinerja lainnya berada pada kriteria pencapaian sasaran strategis ‘belum memenuhi ekspektasi’. Kelima indikator tersebut yaitu ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan’, ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan’, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu’, ‘Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan’, dan ‘Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik’.

3.1.6. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Tabel 18. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja			Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f			
6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	91.00	84.91	93.31	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi yang diterbitkan setelah pelaksanaan inspeksi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain;
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.

Target capaian TW I tahun 2023 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 91,00%. Realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terhadap target TW I dan target tahun 2023 yaitu 84,91%, sehingga Capaian terhadap target TW I dan target tahun 2023 yaitu 93,31% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh UPT/BPOM yaitu sebanyak 61 dari 74 rekomendasi yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Tabel perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi ke/dari Pusat/ UPT lain	Jumlah Rekomendasi yang ditindak Lanjuti	Capaian %
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	16	25	64%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	17	18	94,44%
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain	16	18	88,89%
4	Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	12	13	92,31%
%		$(64+94,44+88,89+92,31)/4=$		84,91%

Analisis kendala/hambatan :

1. Terdapat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang belum diterbitkan oleh petugas.
2. Terdapat tindak lanjut UPT ke Badan POM Pusat yang belum ditindaklanjuti oleh Badan POM Pusat contohnya seperti surat tindak lanjut pemeriksaan Industri Kosmetik, sehingga mempengaruhi capaian triwulan I.

Tindak lanjut :

1. Mengintensifkan monitoring/follow up ke BPOM terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan Loka POM yang belum ditindaklanjuti;
2. Memonitor SIPT pemeriksaan terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh masing-masing direktorat;
3. Meningkatkan monitoring surat masuk yang berisi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan dari Loka POM.

Tabel 20. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan'.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Belum** <i>Timeline</i>
1	Peningkatan monitoring	Menggunakan bit.ly dalam	Meningkatkan penggunaan aplikasi pesan pengingat agar	30 Juni 2023

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
	pembuatan tindak lanjut hasil inspeksi	monitoring tindak lanjut	petugas tidak terlewat membuat surat Tindak Lanjut	
2	Peningkatan koordinasi dengan BPOM dalam <i>follow up</i> tindak lanjut yang harus diterbitkan oleh BPOM.	Membuat jadwal <i>follow up</i> setiap triwulan	Menunjuk PIC untuk konfirmasi/follow up ke BPOM	30 Juni 2023

3.1.7. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Tabel 21. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja			Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f			
7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00	78.00	61.54	78.90	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Target capaian TW I dan target tahun 2023 untuk indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah

78,00%. Realisasi indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder terhadap target TW I dan target Tahun 2023 yaitu 61,54%, sehingga capaian terhadap target TW I dan target tahun 2023 yaitu 78,90 % dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 4 respon dari 14 rekomendasi yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Tabel perbandingan jumlah respon tindak lanjut.

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Capaian %
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	3	13	23,08%
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1	1	100,00%
%		$(59,38 + 55,56) / 2 = 61,54\%$		

Analisis kendala/hambatan :

1. Kesadaran pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Loka POM Tangerang masih rendah, sebagai respon dari surat tindak lanjut;
2. Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari Loka POM di Kabupaten Tangerang masih rendah dan memerlukan follow up yang berkala untuk menindaklanjuti.

Tindak lanjut :

3. Petugas selalu menyertakan pembinaan kepada pelaku usaha pada saat inspeksi dan untuk temuan yang sifatnya kritikal/serius dapat dilakukan perbaikan CAPA (jika memungkinkan) saat pemeriksaan sehingga temuan dapat direduksi;
4. Petugas Loka POM Tangerang melakukan pembinaan untuk CAPA/perbaikan sesaat setelah selesai pemeriksaan/di hari yang sama, sehingga pelaku usaha langsung memperbaiki beberapa kekurangan yang menjadi temuan di BAP, untuk perbaikan temuan lain yang memerlukan waktu lebih lama diarahkan disampaikan menyusul melalui email/Whatsapp;
5. Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam tempo 30 hari kerja belum menyampaikan feedback perbaikan dan memfasilitasi dalam hal konsultasi via telepon maupun secara langsung apabila terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha;
6. Melakukan follow up kepada lintas sektor terkait surat yang telah dikirimkan ke lintas sektor.

Tabel 23. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Belum** Timeline
1	Peningkatan feedback tindak lanjut dari pelaku usaha	Penggunaan pesan pengingat terjadwal yang dikirimkan kepada pelaku usaha	Menunjuk PIC untuk follow up feed CAPA setiap awal bulan	30 Juni 2023
2	Peningkatan feedback tindak lanjut dari lintas sector	Penggunaan pesan pengingat terjadwal yang dikirimkan kepada lintas sektor terkait	Menunjuk PIC untuk follow up feed CAPA setiap awal bulan	30 Juni 2023

3.1.8. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Tabel 24. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94.00	94.00	39.34	41.86	41.86	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Keputusan Penilaian Sertifikasi yang dimaksud adalah surat rekomendasi yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar produk. Keputusan penilaian sertifikasi ini diberlakukan terhadap sarana produksi obat tradisional, kosmetik, SK, dan sarana distribusi obat/CDOB, sarana distribusi pangan/importir, dan sarana distribusi kosmetik seperti importir kosmetik dan Badan Usaha Penotifikasi.

Sertifikasi untuk komoditi pangan diakomodir melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id. Sertifikasi penerapan CPPOB untuk produk pangan, usaha dengan skala besar dan menengah dilakukan pemeriksaan sarana ke lokasi produksi pangan terlebih dahulu sebelum perbaikan dan penerbitan Sertifikat izin penerapan CPPOB/PBUMKU. Untuk skala usaha mikro dan kecil serta risiko produk sedang dan rendah, penerbitan sertifikat izin penerapan CPPOB/PBUMKU dapat terbit setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan sesuai, pemeriksaan sarana dilakukan maksimal 12 bulan setelahnya.

Sertifikasi untuk komoditi obat tradisional diakomodir melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id dengan tetap dilakukan pemeriksaan setempat langsung untuk setiap permohonan sebelum terbitnya Sertifikat Penerapan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik/PBUMKU.

Sertifikasi untuk komoditi kosmetik diakomodir dalam sistem OSS (melalui hak akses OSS) dengan tetap dilakukan pemeriksaan setempat langsung untuk setiap permohonan. Untuk Industri Kosmetik Golongan A dan B, setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan perbaikan, nantinya dapat diterbitkan rekomendasi ke Badan POM Pusat untuk terbitnya Sertifikat Penerapan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik/PBUMKU. Sedangkan untuk Importir Kosmetik/Badan Usaha Penotifikasi setelah dilakukan pemeriksaan setempat nantinya akan diproses dalam OSS untuk mendapatkan PBUMKU sesuai permohonan.

Kemudian yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian atau hingga terbitnya Sertifikat Izin Penerapan sesuai komoditi yang didaftarkan.

Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mempunyai sasaran kegiatan yaitu meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT. Adapun definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
3. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
7. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
9. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.

Cara perhitungan persentase keputusan penialain sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

$$\% \text{Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah Keputusan Penilaian yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan sertifikasi}}$$

Gambar 23. Perhitungan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Catatan : Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over padatahun sebelumnya

Target capaian TW I untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 39,34%. Realisasi indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu untuk TW I yaitu 41,85%, sehingga capaian terhadap target TW I dan target tahunan yaitu 94% dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 72 dari 183 jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Hasil Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga triwulan 1 tahun 2023 belum memenuhi ekspektasi sebab load permohonan yang tinggi dan jumlah permohonan yang tidak dapat diprediksi setiap bulannya. Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami persyaratan pengajuan sehingga permohonan membutuhkan beberapa kali revisi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Sosialisasi kembali kepada seluruh petugas terkait prosedur dan timeline evaluasi permohonan sertifikasi
2. Melaksanakan desk izin CPPOB dan CAPA kepada pelaku usaha agar evaluasi dapat berjalan dua arah sehingga penerbitan rekomendasi lebih cepat

Tabel 25. Rekomendasi dan Tindak Lanjut indikator kinerja ‘Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu’.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kapasitas/ kemampuan petugas sertifikasi		Sosilaisasi kepada seluruh petugas terkait SOP Sertifikasi untuk mengingatkan kembali prosedur dan <i>timeline</i> evaluasi sertifikasi	Mei 2023

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
2	Meningkatkan kapasitas/kemampuan pelaku usaha sehingga memahami alur proses dan persyaratan penerbitan rekomendasi		Desk Izin Penerapan CPPOB dan CAPA kepada pelaku usaha yang sedang dalam proses pengajuan	Setiap triwulan

3.1.9. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Tabel 26. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	62.50	104.17	104.17	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Gambar 24. Rumus persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major (sesuai pedoman tindak lanjut) atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Target capaian Triwulan I untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 60%. Capaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk Triwulan I yaitu 62.50%, sehingga capaian terhadap target Triwulan I dan target setahun yaitu 104% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”. Sampai dengan akhir triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 sarana produksi (penetapan target pemeriksaan berdasarkan kajian risiko), dengan 10 sarana produksi dinilai memenuhi ketentuan.

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel 27. Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	Industri Farmasi	0	0	0
2	Industri Obat Tradisional	0	0	0
3	UKOT	3	2	1
4	UMOT	3	1	2
5	Industri Farmasi memproduksi SK	9	7	2
6	Industri Kosmetik	1	0	1
7	Industri Pangan MD	0	0	0
8	Industri Pangan IRTP	16	10	6
9	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca) – OBAT	0	0	0
	Total	16	10	6

Pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2023 untuk komoditi pangan menggunakan scoring analisa risiko dengan kriteria seperti : Kategori risiko pangan dan cara penyajian, kompleksitas penanganan dan pengolahan pangan, pengetahuan manajemen dan keamanan pangan karyawan, track record hasil pengawasan sebelumnya, jangka waktu pemeriksaan sarana terakhir. Untuk komoditi lainnya menggunakan kriteria seperti : tidak pernah diperiksa dalam 3 (tiga) tahun sebelumnya, memiliki riwayat mendapat peringatan keras, risiko produk, peringatan lain terkait iklan, label, adanya produk yang Tidak Memenuhi Syarat di tahun sebelumnya. Analisa risiko yang disusun diawal tahun untuk menentukan target sarana yang diinspeksi menghasilkan sarana-sarana dengan bobot risiko tertinggi diperiksa diawal tahun.

Sebanyak 16 sarana produksi telah diperiksa pada triwulan I tahun 2023. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan di triwulan I didominasi oleh Industri Pangan MD (2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan) dan industri kosmetik (2 sarana Tidak memenuhi ketentuan). Produksi Pangan yang diperiksa pada triwulan I sebanyak 9 sarana dengan hasil 7 sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Dua sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspek CPPOB dalam produksi rutin sarana-sarana tersebut. Sementara untuk industri kosmetik yang hasil penilaiannya Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan oleh pemenuhan aspek CPKB yang tidak konsisten.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan antara lain :

- a. Kepatuhan, komitmen dan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha terkait penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB relatif masih rendah
- b. Pengetahuan pelaku usaha terkait label/penandaan produk yang sesuai ketentuan yang berlaku masih kurang
- c. CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya belum diselesaikan hingga akar masalah sehingga terjadi kembali temuan berulang di kemudian hari.
- d. Pemahaman terkait segala regulasi/updating regulasi yang terkait obat dan makanan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan

Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- Asistensi/pendampingan kepada pelaku usaha secara langsung pada saat pemeriksaan, antara lain mengenai dasar-dasar peraturan yang menjadi acuan CPPOB/CPKB/CPOTB serta dikaitkan dengan temuan di sarana dan cara penyelesaian temuannya.
- Edukasi kepada penanggungjawab sarana terkait peraturan label pangan olahan dan peraturan label kosmetika pada saat pemeriksaan
- Mengevaluasi CAPA serta Desk CAPA hingga sarana dapat menentukan akar masalah dari setiap temuan sehingga tidak terjadi temuan berulang

Capaian triwulan I masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi, hal tersebut menunjukkan intervensi yang telah dilakukan selama ini cukup memberikan hasil sehingga direkomendasikan untuk tetap melanjutkan intervensi tahun sebelumnya yaitu asistensi, edukasi dan desk CAPA, dan perencanaan pemeriksaan yang optimal.

Tabel 28. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan kapasitas/kemampuan pelaku usaha/produsen sehingga secara mandiri dapat menjalankan Cara Produksi yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi kepada penanggungjawab sarana terkait peraturan label pangan olahan dan peraturan label kosmetika (Maret 2023) • Asistensi/pendampingan kepada pelaku usaha secara langsung pada saat pemeriksaan, antara lain mengenai dasar-dasar peraturan yang menjadi acuan CPPOB/CPKB/CPOTB serta dikaitkan dengan temuan di sarana dan cara penyelesaian temuannya. 	Mengevaluasi CAPA serta Desk CAPA hingga sarana dapat menentukan akar masalah dari setiap temuan sehingga tidak terjadi temuan berulang	TW 2 2023

3.1.10. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Tabel 29. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan’.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
c	d	e	f	g=(f/ex100)			
10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66.00	66.00	62.50	94.70	94.70	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Gambar 25. Rumus perhitungan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

Sarana distribusi obat dan makanan adalah sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Pada Triwulan I tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 40 sarana distribusi di wilayah Kabupaten Tangerang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang dengan hasil sarana memenuhi ketentuan 25 sarana dan sebanyak 15 sarana masih belum memenuhi ketentuan. Target capaian Triwulan I untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 66%. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk Triwulan I yaitu 62,50% sehingga capaian terhadap target triwulan I dan target tahunan yaitu 94,70% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

a. Pembahasan Analisis kendala/hambatan

Tabel 30. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.

No	Sarana Distribusi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	PBF	3	2	1
2	Instalasi Farmasi Pemerintah	0	0	0
3	Rumah Sakit	2	2	0
4	Apotek	3	0	3
5	Klinik	2	1	1
6	Puskesmas	2	2	0
7	Toko Obat	0	0	0
8	Sarana Distribusi Obat Tradisional	7	5	2
9	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	8	8	0
10	Sarana Distribusi Kosmetik	3	0	3
11	Sarana Distribusi Makanan			
12	Klinik Kecantikan	10	5	5
	Total	40	25	15

Sebanyak 40 sarana distribusi diperiksa pada triwulan I 2023, diperoleh data sarana yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik, sarana distribusi makanan dan Apotek. Temuan pada sarana distribusi kosmetik berkisar pada temuan terkait produk kosmetik Tanpa Izin Edar, produk kosmetik kedaluwarsa dan sarana distribusi kosmetik menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (OOT). Sedangkan temuan pada sarana distribusi pangan berkisar pada aspek Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik seperti penyimpanan pangan, temuan produk pangan rusak, produk pangan Tanpa Izin Edar, dan produk pangan TMK Label.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan adalah :

- Adanya penggunaan checklist pemeriksaan baru yaitu checklist SMKPO/Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) yang memberi implikasi kepada meningkatnya hasil pemeriksaan TMK dikarenakan terdapat klausul-klausul baru yang lebih mendalam ke prosedur/sistem peredaran pangan di sarana distribusi.
- Menjamurnya toko kosmetik yang menjual OOT (Obat-Obatan tertentu yang sering disalahgunakan)
- Tingkat pengetahuan serta awareness pelaku usaha terhadap legalitas produk yang dijual di sarannya relatif rendah, terutama untuk komoditi kosmetik dan pangan
- Pelaku usaha belum sepenuhnya menyadari bahwa produk kosmetik kedaluwarsa tidak layak digunakan oleh masyarakat, Sebagian pelaku usaha menganggap kosmetik kedaluwarsa tidak terlalu beresiko apabila terjual karena tidak dikonsumsi masuk kedalam tubuh melainkan hanya digunakan secara topical.
- Pelaku usaha sarana distribusi masih belum memiliki kesadaran untuk merespon temuan dengan CAPA/Perbaikan

b. Tindak lanjut hasil evaluasi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusinya antara lain:

- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha distribusi pangan terkait checklist baru Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik, dan memberi penjelasan contoh prosedur yang kiranya perlu dimiliki pelaku usaha distribusi pangan sesuai peraturan terbaru.
- Memberikan pembinaan dan pendampingan saat pemeriksaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik mengenai legalitas produk kosmetik, cara mengecek legalitas produk, bahaya penggunaan kosmetik Tanpa Izin Edar, dan pentingnya pengelolaan kosmetika kedaluwarsa agar dipisahkan dengan kosmetik yang layak jual.
- Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi peredaran obat dan makanan
- Menyelenggarakan Bimtek untuk penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian agar pemahaman dalam pengelolaan obat di sarana pelayanan kefarmasian meningkat
- Sosialisasi peraturan-peraturan terkait peredaran obat dan makanan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha memahami terdapat konsekuensi hukum untuk setiap pelanggaran dalam peredaran obat dan makanan.

Tabel 31. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
1	Meningkatkan kapasitas/kemampuan pelaku usaha di bidang distribusi sehingga secara mandiri dapat menjalankan Cara Distribusi yang Baik/Standar lain yang setara	<ul style="list-style-type: none">• Asistensi/pendampingan kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait distribusi (Rumah Sakit, Klinik)	Semester 1 2023

Rencana Aksi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Rumah Sakit dan Klinik) direncanakan dilaksanakan di bulan Mei 2023, merupakan tindak lanjut yang telah direncanakan pada tahun 2022 (Laporan Interim TW 4 2022)

3.1.11. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

Tabel 32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023	
a	b	c	d	e	f	$g = (f/e \times 100)$		
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	10.00	10.00	100.00	100.00	Memenuhi ekspektasi

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik menjadi indikator kinerja UPT sejak tahun 2022. Bertujuan untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan, obat tradisional dan kosmetik dalam hal mendapatkan sertifikat penerapan maupun sertifikat CPOTB bertahap untuk UMKM untuk pengurusan izin edar produk.

Ruang lingkup UMK yang dapat didampingi meliputi :

- a) UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - Usaha Mikro memiliki modal usaha <1M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan <2M
 - Usaha Kecil memiliki modal usaha 1M – 5M, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan 2M – 15M
- b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- c) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan-A dan industri kosmetik golongan-B.

Kriteria UMKM untuk komoditi pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, untuk UMKM Obat Tradisional mengacu pada Permenkes Nomor 26 Tahun 2018, kemudian untuk UMKM Kosmetik industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Kriteria UMKM yang Memenuhi Syarat :

1. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
2. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap;
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Penerbitan persetujuan denah dan/atau;

- 2) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penerbitan Sertifikat CPKB dan/atau;
- 3) Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau;
- 4) Penerbitan Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Adapun cara perhitungan capaian UMKM yang didampingi ini sebagai berikut:

Persentase UMKM yang memenuhi standar = $(A + B + C)/3$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan:

1. Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT

Tabel 33. Tahapan Pendampingan UMKM OT oleh UPT.

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Penetapan Target UMKM OT	10 %
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional	20 %
3	Fasilitasi dalam rangka pendampingan pemenuhan aspek CPOTB	40 %
4	Sertifikasi	20 %
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10 %

2. Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik

Tabel 34. Tahapan Pendampingan UMKM Kosmetik.

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan Target UMKM Kosmetik yang akan didampingi	10 %
2	Bimtek Setiap Tahapan (Denah, CPKB, Notifikasi)	40 %
3	Pelaksanaan pendampingan	40 %
4	Pelaporan	10 %

3. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Tabel 35. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Rincian Kegiatan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan Target	10 %
2	Bimtek CPPOB	20 %
3	Pelaksanaan pendampingan	40 %
4	PSB	20 %
5	Monev dan Pelaporan	10 %

Target UMKM yang ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang untuk didampingi untuk masing – masing komoditi adalah : UMKM Obat Tradisional sebanyak 2 sarana, UMKM Kosmetik sebanyak 2 sarana, dan UMKM Pangan Olahan sebanyak 6

sarana.

Target capaian TW I dan 2023 untuk indikator Persentase UMK yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik adalah 79,00%. Realisasi indikator tersebut untuk TW I adalah 100,00% , sehingga capaian terhadap target TW I tahun 2023 adalah **100,00%** dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Perhitungan capaian dilakukan terhadap target TW I dan target tahun 2023 yaitu dengan cara membagi antara realisasi aktual dengan target TW I dan target tahun 2023 kemudian dikalikan 100%.

Hasil capaian mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi (terhadap target TW I). Pendampingan UMKM ini merupakan proses yang progresif selama satu tahun sesuai tahapan pendampingan yang telah ditetapkan. Sampai dengan TW I tahun 2023 realisasi sebesar 100,00% didapatkan dari penetapan target UMKM yang akan didampingi oleh UPT serta pelaporan ke Badan POM. Sampai dengan triwulan 1 Loka POM di Kabupaten Tangerang telah menyelesaikan penetapan target UMKM yang akan didampingi oleh UPT serta pelaporan ke Badan POM.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tahapan proses pendampingan sd triwulan I telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan realisasi yang memenuhi ekspektasi, yaitu telah ditetapkannya peserta UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian realisasi triwulan I tahun 2023 memenuhi ekspektasi karena dalam memenuhi target peserta dilakukan pendaftaran secara daring kemudian dilakukan seleksi berdasarkan kriteria UMKM yang memenuhi syarat, sehingga diperoleh peserta yang menjadi target pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik.

Tabel 36. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase UMK yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik’.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tindak lanjut untuk pendampingan UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik agar memenuhi tahapan proses pendampingan		Melakukan Bimtek secara luring atau daring pada triwulan II	April - Juni 2023

	adalah berupa Bimtek secara luring atau daring			
2	Melakukan audit dalam rangka pendampingan UMKM.		Melakukan audit dalam rangka pendampingan UMKM pada triwulan II	April - Juni 2023

SS. 3

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

3.1.12. INDIKATOR KINERJA TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tabel 37. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dengan indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.

Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kategori terhadap Target Tahun 2023	Kesimpulan Efektivitas
		Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023			
c	d	e	f	g=(f/ex100)				
12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.30	93.30	94.31	101.08	101.08	Memenuhi ekspektasi	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' yaitu indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sebesar 101,08% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas 'efektif'.

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah *ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)*. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Target tingkat efektivitas KIE tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang yaitu 93,30%. Pengukuran tingkat efektivitas KIE dilakukan melalui Aplikasi Efektivitas KIE yang saat ini dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE TW I tahun 2023 di Loka POM di Kabupaten Tangerang berasal dari jumlah responden sebanyak 55 orang. Responden yang mengisi survei tersebut merupakan peserta KIE luring dan KIE secara online/daring (dalam jaringan), media elektronik, dan melalui media sosial.

Tabel 38. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan'.

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum*	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pendampingan dalam pengisian survei efektifitas KIE	Sudah dilakukan saat pengisian survei efektifitas KIE	-	-
2.	Mencari responden dengan jumlah sesuai target yang ditentukan BPOM (minimal 30 responden di setiap triwulan)	Sudah dilakukan dengan membagikan link pengisian survei efektifitas KIE di setiap kegiatan dan di media sosial	-	-

SS. 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 39. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023					
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.62	97.07	97.07	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif	95.44	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.20	93.81	93.81	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif			

Terdapat dua indikator kinerja pada sasaran 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' yaitu indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' dan indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' sebesar 95,44% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'Belum memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas 'Tidak efektif'.

3.1.13. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Tabel 40. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.62	97.07	97.07	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif


Definisi indikator kinerja sasaran strategis :

- b. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi;
- c. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan,

- penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*;
- d. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;
 - e. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;
 - f. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar :



Gambar 26. Rumus perhitungan persentase sampel sbat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Capaian sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan I sebesar 97.07% dengan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi, dimana jumlah sampel obat yang telah diperiksa sebanyak 53 sampel dari total target dalam setahun sejumlah 210 sampel.

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

1. Breakdown target realisasi sampling sudah ditetapkan diawal tahun, sedangkan Rencana Pelaksanaan Sampling yang penyusunannya menyesuaikan Regionalisasi Laboratorium baru difinalisasi di akhir Januari 2023
2. Terdapat sampel obat targeted yang belum terealisasi, hal ini dikarenakan belum adanya kasus pada triwulan I

Tindak Lanjut :

1. Menyesuaikan realisasi pada triwulan berikutnya

Tabel 41. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar’.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Timeline
1	Mengurangi ketidaksesuaian/kesalahan saat sampling obat	Sampling obat perbulan	Melakukan sampling terhadap sampel yang belum teralisasi pada triwulan berikutnya	TW II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
		sesuai perencanaan		

3.1.14. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Tabel 42. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023		
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	13.00	12.20	93.81	93.81	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Definisi Indikator Kinerja Sasaran Strategis :

- Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*;
- Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;
- Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;
- Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

$$(A+B) / 2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Gambar 27. Rumus perhitungan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampai dengan Triwulan I capaian yang diperoleh sebesar 93.81% dengan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi, dimana jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 20 sampel dari total target dalam satu tahun sejumlah 82 sampel

Kendala dan tantangan yang dihadapi saat pelaksanaan :

1. Breakdown target realisasi sampling sudah ditetapkan diawal tahun, sedangkan Rencana Pelaksanaan Sampling yang penyusunannya menyesuaikan Regionalisasi Laboratorium baru difinalisasi di akhir Januari 2023

Tindak Lanjut :

1. Menyesuaikan realisasi pada triwulan berikutnya

Tabel 43. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Rencana Aksi	Timeline
1	Mengurangi ketidaksesuaian/kesalahan saat sampling makanan	Sampling makanan perbulan sesuai perencanaan	Melakukan sampling terhadap sampel yang belum teralisasi pada triwulan berikutnya	Setiap triwulan

SS. 5

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan

3.1.15. INDIKATOR KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Tabel 44. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' dengan indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja			Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I						
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)						
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72.00	20.00	21.25	106.25	29.51	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif	106.25	Memenuhi ekspektasi	Tidak Efektif

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' yaitu indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan'. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan' pada triwulan I sebesar 106,25% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis '**memenuhi ekspektasi**' dan kesimpulan efektivitas '**Tidak efektif**'.

Pengertian dari "**Perkara**" adalah kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan yang kemudian ditindaklanjuti secara *pro justitia* oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Tangerang bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang berdasarkan hasil keputusan gelar kasus yang telah dilakukan. Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP** (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- Tahap I** (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- P21** (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- Tahap 2** (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Adapun perhitungan **Tingkat Keberhasilan** Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

- b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlahperkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan dihitung dengan rumus :

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Gambar 28. Rumus perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Adapun perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan menggunakan rumus dengan menambahkan variabel nilai koefisien tahun berjalan dan koefisien carry over.

Tabel 45. Perhitungan Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang	SPDP	1	1			0		0.15	0.00%	42.50%	50.00%	21.25	
	Tahap I					0	1.00	0.4	20.00%				
	P21					0	1.00	0.3	15.00%				
	Tahap II			1		0	1.00	0.15	7.50%				
	Total	1	1	0	1								
-	SPDP		0			0		0.15	0.00%	0.00%	0	0.00	
	Tahap I					0	0	0.4	0%				
	P21					0	0	0.3	0%				
	Tahap II					0	0	0.15	0%				
	Total	0	0	0	0								
TOTAL	SPDP	1	1			0		0.15	0.00%	42.50%	50.00%	21.25	
	Tahap I					0	0	1.00	0.4				20.00%
	P21					0	0	1.00	0.3				15.00%
	Tahap II				1	0	1.00	0.15	7.50%				
	Total	1	1	0	1				0%				

Target capaian triwulan I tahun 2023 telah tercapai serta telah dilakukan penyelesaian perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara. Hal tersebut menyebabkan capaian indikator kinerja presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 106,25% dan masuk ke dalam kategori **Memenuhi Ekspektasi**.

Selain melaksanakan kegiatan untuk mencapai target perkara, Fungsi Penindakan juga melaksanakan kegiatan operasi penindakan khusus (PANGEA dan OPSON), melakukan inventarisasi dan identifikasi data/informasi pemetaan kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus Kedeputusan IV Badan POM, melaksanakan patroli siber, profiling siber dan kegiatan intelijen serta melaksanakan kegiatan penertiban dalam Operasi Gabungan dengan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pada saat dilakukan pendalaman informasi melalui kegiatan patroli siber, terdapat keterbatasan sumber daya untuk penelusuran lokasi produksi maupun penjualan

produk, untuk mengatasi hal tersebut Loka POM di Kab. Tangerang melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber maupun Direktorat Intelijen untuk mendapatkan bantuan penelusuran lebih lanjut.

2. Keterbatasan sumber daya manusia / personil pada fungsi penindakan. Hanya terdapat 2 personil aktif yang bertugas, dikarenakan 2 personil lain sedang melaksanakan tugas belajar. Serta jumlah PPNS aktif hanya 1 orang sehingga kegiatan penyidikan masih melibatkan PPNS BBPOM di Serang. Pada triwulan I 2023 terdapat 1 personil telah mengikuti diklat PPNS, diharapkan dapat segera pelantikan dan mendapatkan SKEP PPNS sehingga dapat menunjang kinerja fungsi penindakan.

Loka POM di Kab. Tangerang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja melalui:

1. Mengikuti pelatihan penyidikan yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polda Banten, Polda Metrojaya, akademisi, maupun Balai lain dilingkungan Badan POM RI.
2. Koordinasi secara intensif dan rutin kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator, Serta serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan Criminal Justice System (CJS);
3. Konsultasi secara rutin dengan Jaksa Peneliti Berkas perkara.
4. Memaksimalkan kegiatan Intelijen dan Patroli Siber guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya yang nantinya dari informasi tersebut diharapkan dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki

Tabel 46. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM guna pendalaman informasi.	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM terhadap sebuah kasus pada bulan Maret 2023.	-	-
2.	Melakukan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator, serta koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan Criminal Justice System (CJS).	Sudah dilaksanakan koordinasi dengan Balai Besar POM di Serang sebagai Balai Koordinator guna pelaksanaan operasi tematik 2023.	-	-

3.	Penggalangan Lintas Sektor dalam Upaya pencegahan tindak pidana di bidang obat dan makanan		Melakukan Operasi Gabungan Daerah pemberantasan penjualan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) di Kab. Tangerang	Triwulan III & IV
----	--	--	---	-------------------

SS. 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal

Tabel 47. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja				Kategori terhadap Target TW I	Kesimpulan Efektivitas	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	Kesimpulan Efektivitas
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	%Capaian terhadap Target Tahun 2023					
a	b	c	d	e	f	g=(f/ex100)						
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100.00	10.00	36.00	360.00	360.00	Tidak dapat disimpulkan	Tidak dapat disimpulkan	360.00	Tidak dapat disimpulkan	Tidak Efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82.20									

Terdapat dua indikator kinerja pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' yaitu indikator kinerja 'Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang' dan indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'. Jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' sebesar 360,00% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'tidak dapat disimpulkan' dan kesimpulan efektivitas anggaran 'tidak efektif'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 1 tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' sebesar 36,00% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'tidak memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas anggaran 'tidak efektif'.

Capaian anggaran belum maksimal dikarenakan pada triwulan I tahun 2023 terdapat pengadaan pakaian dinas pegawai yang masih *on progress* di penyedia sehingga belum dapat dihitung sebagai realisasi anggaran. Realisasi dimaksud tersebut direncanakan selesai pada bulan Agustus 2023, sebagian akan selesai pada bulan Mei tahun 2023.

3.1.16. INDIKATOR KINERJA PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Perspektif indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah *Learning and Growth* dengan satuan persentase yang dilaporkan setiap bulan.

Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan yaitu pada tahun 2022. Pada Loka POM di Kab. Tangerang, rencana aksi Reformasi Birokrasi dibagi pada 6 (enam) Pokja yaitu Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja Penguatan Akuntabilitas, dan Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, Pokja Penguatan Pengawasan, Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Cara perhitungan :

Cara Perhitungan Dan Formula	: $\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$
------------------------------	--

Gambar 29. Rumus perhitungan persentase rencana aksi reformasi birokrasi.

Target triwulan I indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah 10%. Realisasi pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 36.00%, maka capaian terhadap target triwulan I adalah 360.00% pada kategori 'tidak dapat disimpulkan'. Hal tersebut dikarenakan penetapan target yang terlalu rendah, saat penyusunan RAPK tahun 2023, rencana aksi RB belum ditetapkan sehingga menyebabkan realisasi rencana aksi kurang selaras dengan target pada RAPK. Sedangkan target tahunan indikator kinerja tersebut adalah 100%, capaian terhadap target tahunan 2023 adalah 36.00% pada kategori 'tidak memenuhi ekspektasi' dikarenakan terdapat rencana aksi rencana aksi yang pelaksanaannya masih berlanjut pada periode berikutnya di tahun 2023, sedangkan realisasi dihitung apabila rencana aksi tersebut sudah terlaksana dengan selesai. Rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang sebanyak 75 rencana yang ditargetkan selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023.

Tabel 48. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan seluruh program sesuai PoA	-	-	TW II
2.	Belum terlaksananya salah satu program dari pokja Penguatan Pengawasan		Pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi oleh seluruh pegawai	TW II

3.1.17. NILAI AKIP UPT

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal' yaitu indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'. dan indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

Target indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 82.20. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama, sehingga tidak ada target yang di turunkan per triwulan.

Perspektif indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai yang memiliki periode pelaporan tahunan. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Cara Perhitungan dan Formula :

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.


Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dansangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlusedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taatkebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban,perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyakperbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai>30-50;

- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Tabel 49. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja 'Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Tindak lanjut atas kendala pada triwulan sebelumnya dituangkan pada Laporan Kinerja triwulan berikutnya.	Tindak lanjut atas kendala pada triwulan sebelumnya telah dituangkan pada Laporan Kinerja triwulan berikutnya.	-	-



3.1.18. INDIKATOR KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS ASN LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Berkinerja Optimal' yaitu indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

Perspektif indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai berupa nilai yang periode pelaporannya adalah tahunan. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi. Keempat dimensi tersebut yaitu:

1. Kualifikasi
Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi
Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja
Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami;

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan Biro SDM.

Cara Perhitungan dan Formula :

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (tiga puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan kategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu- sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 85.85. Penilaian akan didapatkan di akhir tahun berjalan yang bersumber dari Laporan Hasil Evaluasi dari Biro SDM, tidak ada target yang diturunkan per triwulan.

Tabel 50. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang’.

No	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pegawai agar mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	-	Pegawai akan mengikuti/diikutsertakan dalam pendidikan dan/ atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	Tahun 2023

SS. 8

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

3.1.19. INDIKATOR KINERJA INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG YANG OPTIMAL.

Tabel 51. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' dengan indikator kegiatan 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	Rata-Rata Realisasi per SS	Capaian thd Target 1 Th				
a	b	c	d	e	f	$g=(f/ex100)$		$h=(f/dx100)$				
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2.50	2.50	2.50	100.00	2.50	100.00	100.00	Memenuhi ekspektasi	100.00	Memenuhi ekspektasi

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' yaitu indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'. Di triwulan I, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Tangerang pada sasaran strategis 'Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan' sebesar 100% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan capaian efektivitas anggaran pada triwulan I 'efektif'. Sedangkan kesimpulan capaian efektivitas anggaran terhadap target tahunannya adalah 'tidak efektif' yang disebabkan karena anggaran indikator tersebut belum sepenuhnya terealisasi (kontinyu di bulan-bulan selanjutnya).

Tabel 52. Detil Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
(data per 4 April 2023 dari laman <https://boc.pom.go.id/>)

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email			
	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
total_akun_individu	23	23	20
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	23	21	20
total_individu_aktif	23	21	20
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	30	27,39	30
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	30	27,39	30
Perhitungan (%)	100	94,78	100
Perhitungan per Bulan	100	97,39	98,26
Nilai Indeks per Bulan	3	3	3
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC			
Aktifitas	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Login BOC	20	40	40
Akses BCC	0	60	60
Total	20	100	100
Perhitungan per Bulan	20	60	73,33
Nilai Indeks Per Bulan	0	1	2
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal			
Indeks Pemanfaatan	TW I		
	Januari	Febuari	Maret
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	1,5	2	2,5

Perspektif indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal adalah *learning and growth* dengan satuan nilai yang periode pelaporannya adalah bulanan. Sumber data penilaiannya adalah dari laporan hasil *assessment* dari Pusat Data dan Informasi Badan POM.

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan;
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir).
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC Loka dan Balai, Berita Aktual pada Subsite Balai;
- b. Pusat : email dan *dashboard* BOC;
- c. Loka : email, *dashboard* BOC Loka dan Balai.

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan :

Cara Perhitungan Dan Formula	: Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Kriteria yang digunakan adalah:
	2,26 – 3 : Optimal
	1,51 – 2,25 : Cukup
	0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
	0 – 0,75 : Sangat Kurang

Gambar 30. Rumus perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi.

Tabel 53. Rekomendasi dan tindak lanjut indikator kinerja ‘Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal’

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh pegawai agar aktif menggunakan email <i>corporate</i> -nya.	Seluruh pegawai telah aktif menggunakan email <i>corporate</i> -nya (target triwulan I tahun 2023 tercapai).	-	-
2.	UPT agar aktif memanfaatkan <i>dashboard</i> BOC untuk pemantauan pemanfaatan data dan informasi (email <i>corporate</i> dan BOC).	UPT telah aktif memanfaatkan <i>dashboard</i> BOC untuk pemantauan pemanfaatan data dan informasi (email <i>corporate</i> dan BOC) (target kinerja 2022 tercapai).	-	-



Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel

3.1.20. INDIKATOR KINERJA NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Tabel 54. Realisasi dan capaian sasaran strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' dengan indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Th 2023	Kinerja					% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target TW I	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target TW I	% Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) thd Target 1 Th	Kriteria Sasaran Kegiatan thd Target 1 Th
				Target s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian thd Target TW I	Rata-Rata Realisasi per SS	Capaian thd Target 1 Th				
a	b	c	d	e	f	$g=(f/e \times 100)$		$h=(f/d \times 100)$				
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91.80	59.00	68.97	116.89	68.97	75.13	116.89	Memenuhi ekspektasi	75.13	Tidak memenuhi ekspektasi

Terdapat satu indikator kinerja pada sasaran 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' yaitu indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' sebesar 116.89% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas 'tidak efektif' jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2023. Pendukung tercapainya target triwulan I adalah capaian output telah dilaporkan tepat waktu, terkonfirmasi oleh KPPN dan memenuhi target, mengingat indikator capaian output memiliki bobot penilaian yang tinggi baik pada IKPA ataupun EKA SMART. Selain itu, indikator efisiensi tercapai pada nilai maksimal.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' sebesar 75.13% dengan kriteria pencapaian sasaran strategis 'tidak memenuhi ekspektasi' dan kesimpulan efektivitas anggaran 'tidak efektif'.

Perspektif indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran adalah *Learning and Growth* dengan satuan nilai berupa nilai yang periode pelaporannya adalah bulanan.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).


Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai pada Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Kedelapan indikator penilaian tersebut yaitu:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Pengelolaan UP;
4. Data Kontrak;
5. Penyelesaian Tagihan;
6. Penyerapan Anggaran;
7. Dispensasi Penyampaian SPM;
8. Capaian Output.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL		KONVERSI BOBOT
1	127	063	672847	LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG	Nilai	100.00	78.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.50	97.45	100%	97.45
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.82	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.62			
					Nilai Aspek		89.11			100.00			98.50			

Gambar 31. Nilai IKPA sampai dengan periode Maret 2023
(didownload pada 6 April 2023)



Gambar 32. Nilai EKA SMART sampai dengan periode Maret 2023
(didownload pada 6 April 2023)

Cara Perhitungan NKA :

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai Kinerja Anggaran BPOM =
(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Gambar 32. Rumus perhitungan NKA.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang :
 = (Nilai EKA 49.98 x 60%) + (Nilai IKPA 97.45 x 40%)
 = 29.99 + 38,98
 = 68,97

Tabel 55. Rekomendasi dan tidak lanjut indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan revisi anggaran agar meminimalisir deviasi penyerapan anggaran, mencapai realisasi kinerja (volume <i>output</i> Rincian Output) yang optimal.	Telah dilakukan revisi anggaran baik ke Kanwil Direktorat Perbendaharaan Banten dan Direktorat Jenderal Anggaran.	-	-

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN, pagu awal sesuai DIPA No.: SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor DS: 8697-5689-9796-0495 adalah sebesar Rp4.799.588.000,-. Sebelum tahun 2023 berjalan, terdapat revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp289.312.000,- (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja) yang terbit sesuai DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022 dengan nomor DS: 0961-4004-3972-2240.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	PAGU	0	1,281,993,000	110,369,000	0	0	0	0	0	0	0	1,392,362,000
		REALISASI	0	400,894,956 (31.27%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	400,894,956 (28.79%)
		SISA	0	881,098,044	110,369,000	0	0	0	0	0	0	0	991,467,044
2	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	PAGU	2,468,400,000	938,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,407,196,000
		REALISASI	470,883,215 (19.08%)	181,737,954 (19.36%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	652,621,169 (19.15%)
		SISA	1,997,516,785	757,058,046	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,574,831
GRAND TOTAL		PAGU	2,468,400,000	2,220,789,000	110,369,000	0	0	0	0	0	0	0	4,799,558,000
		REALISASI	470,883,215 (19.08%)	582,632,910 (26.24%)	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	1,053,516,125 (21.95%)
		SISA	1,997,516,785	1,638,156,090	110,369,000	0	0	0	0	0	0	0	3,746,041,875

Gambar 34. Pagu dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Maret 2023 yang bersumber dari laman OMSPAN untuk Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.053.516.125,- atau sebesar 21,95% dari total seluruh pagu Rp4.799.558.000,-. Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp470.883.215,- atau sebesar 19,08% dari total seluruh pagu Rp2.468.400.000,-, belanja barang terealisasi sebesar Rp582,632,910,- atau sebesar 26,24% dari total seluruh pagu Rp2.220.789.000,-, dan belanja modal terealisasi sebesar Rp0,- atau sebesar 0% dari total seluruh pagu Rp110.369.000,-.

Tabel 56. Realisasi anggaran per Rincian Output

No	Rincian Output		Anggaran		
			Pagu s.d. TW I	Realisasi s.d. TW I	Capaian
a	b		f	g	h=(g/fx100)
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	15,607,000	1,770,000	11.341
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	19,090,000	16,925,000	88.659
3	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2,230,000	1,019,000	45.695
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	51,545,000	20,722,600	40.203
5	BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	41,363,000	33,607,051	81.249
6	CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	10,200,000	0	0.000
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,169,000	0	
8	EBA.962	Layanan Umum	218,700,000	218,700,000	100.000
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	92,213,000	721,500	0.782
10	QCD.U65	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab. Tangerang	8,238,000	5,640,000	68.463
11	QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT (Luring dg DIPA)	5,000,000	250,000	5.000
12	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	5,040,000	2,632,722	52.237
13	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	72,466,750	67,584,700	93.263
14	QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	925,000	300,000	32.432
15	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	7,800,000	9,636,000	123.538
16	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	25,150,000	21,386,383	85.035
17	EBA.994.001	Layanan perkantoran (Gaji, Tunjangan)	475,856,283	470,883,215	98.955
18	EBA.994.002	Layanan perkantoran (Operasional)	242,330,598	181,737,954	74.996

Keterangan :

- ✓ RO CAB Sarana Pengawasan Obat dan Makanan terealisasi outputnya sebanyak 1 dari target 1 unit, RO CAN Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi terealisasi outputnya sebanyak 5 dari target 9 unit. Kedua RO tersebut realisasi outputnya telah dilakukan serah terima dalam berita acara, namun pembayaran berproses di bulan April;
- ✓ Pada RO BKB Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, pakaian dinas pegawai masih progress pengerjaan oleh penyedia (rencana BAST dan pembayaran bulan Mei dan Agustus 2023) sehingga terjadi gap realisasi anggaran;
- ✓ Anggaran pembelian sampel dan perlengkapan operasi intelijen pada RO AEA belum terealisasi dikarenakan pada TW I belum ada kegiatan operasi intelijen untuk pembelian sampel;
- ✓ Penyesuaian kembali jadwal KIE (Forum Komunikasi Publik) pada RO QDC menyebabkan gap realisasi anggaran;
- ✓ Anggaran pencetakan form pada RO QIC.004 (Sardis) belum direalisasikan (masih ada persediaan) sedangkan sampel mobling dilakukan di pasar tradisional (harga sampel murah), selain itu dokumen pertanggungjawaban keuangan masih dalam penyelesaian oleh petugas sehingga menyebabkan gap realisasi anggaran;
- ✓ Kegiatan bimtek pengawasan penandaan/iklan obat dan makanan pada RO QIA.005 yang semula terencana di Februari menjadi terlaksana di bulan Maret (sudah terealisasi);
- ✓ Pencetakan form pada RO EBA.994 *on progress* di penyedia, belanja atk dan bahan kebersihan di penyedia melalui e-catalog sedang proses rilis item barang ke sistem untuk dipesan;

Realisasi anggaran dari seluruh RO adalah sebesar 21,95% dari total anggaran terakhir sesuai petikan dokumen DIPA No. SP DIPA-063.01.2.672847/2023 Revisi ke-3 tanggal 14 Maret 2023 Loka POM di Kabupaten Tangerang sebesar 4.799.588.000,- atau terealisasi sebesar Rp1.053.516.125,-. Namun dari total anggaran tersebut terdapat anggaran tunjangan kinerja yang diblokir sebesar Rp289.312.000,- sesuai pada dokumen DIPA Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2022.

3.3. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Tabel 57. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran								% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I					
a	b	c	i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	m	n	o					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	51,545,488	30,726,709	26,837,442	87.34	52.07	127,797,000	66,021,750	55,387,722	83.89	Tidak Efektif	43.34	Tidak Efektif
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	13,683,302	2,807,517	1,466,550	52.24	10.72							
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49,202,512	29,330,041	25,617,558	87.34	52.07							
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10,880,698	2,232,483	1,166,172	52.24	10.72							
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2,485,000	925,000	300,000	32.43	12.07							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24,220,532	6,605,285	5,856,179	88.66	24.18	326,975,000	54,270,000	48,966,383	90.23	Tidak Efektif	14.98	Tidak Efektif
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	20,760,456	5,661,673	5,019,582	88.66	24.18							
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	25,019,011	6,823,042	6,049,240	88.66	24.18							
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,580,000	7,800,000	9,636,000	123.54	27.08							
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183,828,000	25,150,000	21,386,383	85.04	11.63							
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37,567,000	2,230,000	1,019,000	45.70	2.71							

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran								% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I				
a	b	c	i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	m	n	o				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	124,033,000	46,363,000	33,857,051	73.03	27.30	124,033,000	46,363,000	33,857,051	73.03	Tidak Efektif	27.30	Tidak Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	118,492,000	58,516,500	15,490,450	26.47	13.07	165,492,000	104,623,000	15,851,200	15.15	Tidak Efektif	9.58	Tidak Efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47,000,000	46,106,500	360,750	0.78	0.77							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	154,186,000	23,845,000	7,410,000	31.08	4.81	154,186,000	23,845,000	7,410,000	31.08	Tidak Efektif	4.81	Tidak Efektif
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	94,510,000	51,545,000	20,722,600	40.20	21.93	1,212,788,000	316,449,520	285,110,878	90.10	Tidak Efektif	23.51	Tidak Efektif
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,118,278,000	264,904,520	264,388,278	99.81	23.64							
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,350,122,000	210,951,763	206,494,937	97.89	15.29	1,350,122,000	210,951,763	206,494,937	97.89	Efektif	15.29	Tidak Efektif
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	36,000,000	3,000,000	3,251,874	108.40	9.03	36,000,000	3,000,000	3,251,874	108.40	Efektif	9.03	Tidak Efektif
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	1,302,165,000	568,399,598	397,186,080	69.88	30.50	1,302,165,000	568,399,598	397,186,080	69.88	Tidak Efektif	30.50	Tidak Efektif



Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 58. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TWI	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TWI	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th		
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TWI	Realisasi IK s.d. TWI	Capaian thd Target IK s.d. TWI	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TWI	Realisasi SS s.d. TWI
a	b	c	i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	n	o					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	51.545.488	30.726.709	26.837.442	87.34	52.07	127.797.000	66.021.750	55.387.722	83.89	Tidak Efektif	43.34	Tidak Efektif
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	13.683.302	2.807.517	1.466.550	52.24	10.72							
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	49.202.512	29.330.041	25.617.558	87.34	52.07							
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10.880.698	2.232.483	1.166.172	52.24	10.72							
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2.485.000	925.000	300.000	32.43	12.07							

Pagu anggaran 1 tahun pada tahun anggaran 2023 untuk Sasaran Strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dialokasikan sebesar Rp127.797.000,- dengan target realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar Rp66.021.250,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp55.387.722,- atau sebesar 83.89%. Sedangkan realisasi anggaran triwulan I jika dibandingkan dengan target satu tahun adalah 43.34% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu anggaran Sasaran Strategis 'Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' terdiri dari anggaran yang terdapat pada Rincian Output Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT; Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT dan Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT.

Faktor penyebab deviasi realisasi antara lain dokumen pertanggungjawaban keuangan masih dalam penyelesaian oleh petugas sehingga belum SP2D dan menjadi realisasi anggaran, kegiatan bimtek pengawasan penandaan/iklan obat dan makanan yang semula terencana di Februari menjadi terlaksana di bulan Maret (sudah terealisasi).



Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 59. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th		
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I
a	b	c	i	j	k	$l = \frac{(k \times 100)}{j}$	$m = \frac{(k \times 100)}{i}$	m	n	o				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	24.220.532	6.605.285	5.856.179	88,66	24,18	326.975,000	54.270,000	48.966,383	90,23	Tidak Efektif	14,98	Tidak Efektif
		7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	20.760.456	5.661.673	5.019.502	88,66	24,18							
		8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	25.019.011	6.823.042	6.049.240	88,66	24,18							
		9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35.580.000	7.800.000	9.636.000	123,54	27,08							
		10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	183.828.000	25.150.000	21.386.383	85,04	11,63							
		11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	37.567.000	2.230.000	1.019.000	45,70	2,71							

Pagu anggaran satu tahun pada tahun anggaran 2023 untuk Sasaran Strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dialokasikan sebesar Rp326.975.000,- dengan target realisasi triwulan I sebesar Rp54.270.000,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar Rp48.966.383,- atau sebesar 90,23% pada kategori 'tidak efektif' jika dibandingkan dengan target realisasi sampai triwulan I. Sedangkan jika dibandingkan dengan target anggaran satu tahun, anggaran Sasaran Strategis ini terealisasi sebesar 14,98% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu anggaran Sasaran Strategis 'Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' terdiri dari anggaran yang terdapat pada Rincian Output Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan Tepat Waktu, Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT; Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT; serta Fasilitasi dan Pembinaan UMKM.

Faktor penyebab deviasi realisasi antara lain anggaran pencetakan form pada RO QIC.004 (Sardis) belum direalisasikan (masih ada persediaan), sampel mobling dilakukan di pasar tradisional (harga sampel murah), dokumen pertanggungjawaban keuangan masih dalam penyelesaian oleh petugas.



Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 60. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran								% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I				
a	b	c	i	j	k	$l = \frac{k}{j} \times 100$	$m = \frac{k}{i} \times 100$	m	n	o				
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	124.033.000	46.363.000	33.857.051	73.03	27.30	124.033.000	46.363.000	33.857.051	73.03	Tidak Efektif	27.30	Tidak Efektif

Pagu anggaran satu tahun pada tahun anggaran 2023 untuk Sasaran Strategis 'Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang' dialokasikan sebesar Rp124.033.000,- dengan target realisasi triwulan I sebesar Rp46.363.000,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar Rp33.857.051,- atau sebesar 73.03% jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran triwulan I pada kategori 'tidak efektif'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target anggaran satu tahun, realisasi anggaran sebesar 27.30% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu anggaran Sasaran Strategis Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terdiri dari Rincian Output KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT; dan Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT.

Faktor penyebab deviasi realisasi antara lain penyesuaian kembali jadwal KIE (Forum Komunikasi Publik) dan dokumen pertanggungjawaban keuangan masih dalam penyelesaian oleh petugas.



Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang

Tabel 61. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran							% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I					Realisasi SS s.d. TW I
a	b	c	i	j	k	$\frac{l}{i} \times 100$	$\frac{m}{j} \times 100$	m	n	o				
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	118.492.000	58.516.500	15.490.450	26,47	13,07	165.492.000	104.623.000	15.851.200	15,15	Tidak Efektif	9,58	Tidak Efektif
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47.000.000	46.106.500	360.750	0,78	0,77							

Pagu anggaran satu tahun pada tahun anggaran 2023 untuk Sasaran Strategis 'Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang' dialokasikan sebesar Rp165.492.000,- dengan target realisasi triwulan I tahun 2023 sebesar Rp104.623.000,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar Rp15.851.200,- atau sebesar 15,15% pada kategori 'tidak efektif' jika dibandingkan dengan target realisasi anggaran sampai dengan triwulan I.

Pagu anggaran Sasaran Strategis Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Tangerang terdiri dari Rincian Output Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT; dan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.

Faktor penyebab deviasi realisasi antara lain belanja pengadaan persediaan barang konsumsi pada rincian output Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice* masih berproses dengan penyedia, serta terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan masih dalam penyelesaian oleh petugas.



Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan

Tabel 62. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran								% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I				
a	b	c	i	j	k	$\frac{l-(k/j) \times 100}{j}$	$\frac{m-(k/i) \times 100}{i}$	m	n	o				
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	154.186.000	23.845.000	7.410.000	31,08	4,81	154.186.000	23.845.000	7.410.000	31,08	Tidak Efektif	4,81	Tidak Efektif

Pagu anggaran satu tahun pada tahun anggaran 2023 untuk Sasaran Strategis 'Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan' dialokasikan sebesar Rp154.186.000,- dengan target realisasi pada triwulan I sebesar Rp23.845.000,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar Rp 7.410.000,- atau sebesar 31,08% pada kategori 'tidak efektif' jika dibandingkan dengan target realisasi triwulan I. Sedangkan jika dibandingkan dengan target anggaran satu tahun, anggaran pada Sasaran Strategis ini terealisasi sebesar 4,81% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu anggaran Sasaran Strategis Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari Rincian Output Perkara Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab. Tangerang; dan Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT.

Faktor penyebab deviasi realisasi antara lain anggaran pembelian sampel dan perlengkapan operasi intelijen pada rincian output Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT belum terealisasi, dan kegiatan pada rincian output Perkara Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kab. Tangerang masih berlanjut sehingga masih terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan yang berproses dilaporkan.

SS. 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Optimal

Tabel 63. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran							% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I					Realisasi SS s.d. TW I
a	b	c	i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	m	n	o				
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	94.510.000	51.545.000	20.722.600	40,20	21,93	1.212.788.000	316.449.520	285.110.878	90,10	Tidak Efektif	23,51	Tidak Efektif
		17) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.118.278.000	264.904.520	264.388.278	99,81	23,64							

Pagu anggaran satu tahun pada tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 'Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal' adalah sebesar Rp1.212.788.000,- dengan target realisasi pada triwulan I sebesar Rp316.449.520,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar Rp285.110.878,- atau sebesar 90,10% jika dibandingkan dengan target realisasi triwulan I tahun 2023.

Pagu anggaran Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terdiri dari Rincian Output Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan; dan Layanan Perkantoran (seluruh komponen anggaran Gaji PNS).

Gap realisasi diantaranya disebabkan kegiatan terpadu yang belum terlaksana (Loka sebagai peserta) dan pakaian dinas pegawai masih *progress* pengerjaan oleh penyedia (rencana BAST dan pembayaran bulan Mei dan Agustus 2023). Rencana tindak lanjut telah dilaksanakan berupa RPD triwulan II disesuaikan pada revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banten (di bulan April).

SS. 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang Berkinerja Optimal

Tabel 64. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran							% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I					Realisasi SS s.d. TW I
a	b	c	i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	m	n	o				
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18) Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.350.122.000	210.951.763	206.494.937	97,89	15,29	1.350.122.000	210.951.763	206.494.937	97,89	Efektif	15,29	Tidak Efektif

Pagu anggaran satu tahun pada tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 'Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal' adalah sebesar Rp1.350.122.000,- dengan target realisasi anggaran triwulan I sebesar Rp210.951.763,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar 97.89% pada kategori 'tidak efektif' jika dibandingkan dengan target realisasi sampai dengan triwulan I. Sedangkan jika dibandingkan dengan target anggaran satu tahun, realisasi anggaran sebesar 15.29% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu anggaran Sasaran Strategis Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal terdiri dari Rincian Output 'Layanan Perkantoran (Tunjangan Kinerja)'.

SS. 8

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 65. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran							% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th	
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th	Target SS s.d. TW I					Realisasi SS s.d. TW I
a	b	c	i	j	k	$\frac{l}{i} \times 100$	$\frac{m}{j} \times 100$	m	n	o				
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19) Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	36.000.000	3.000.000	3.251.874	108.40	9.03	36.000.000	3.000.000	3.251.874	108.40	Efektif	9.03	Tidak Efektif

Pagu anggaran satu tahun pada tahun 2023 untuk Strategis 'Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan' adalah sebesar Rp36.000.000,- dengan target realisasi triwulan I sebesar Rp3.000.000,-. Realisasi anggaran Sasaran Strategis ini pada triwulan I sebesar Rp3.251.874,- atau sebesar 108.40% pada kategori 'efektif' jika dibandingkan target realisasi sampai dengan triwulan I. Sedangkan jika dibandingkan dengan target satu tahun, realisasi anggaran sebesar 9.03% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu anggaran Sasaran Strategis Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdiri dari Rincian Output Layanan Perkantoran (detil anggaran internet). Realisasi anggaran triwulan I sebesar 108.40% dari target triwulan I disebabkan pelaksanaan anggaran melebihi target yang ditetapkan (sesuai tagihan dari penyedia internet).



Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel

Tabel 66. Realisasi anggaran sasaran strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel'

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran						% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS TW I	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS TW I	% Nilai Pencapaian Anggaran thd Target SS 1 Th	Kriteria Capaian Anggaran thd Target SS 1 Th		
			Pagu IK 1 Th	Target IK s.d. TW I	Realisasi IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK s.d. TW I	Capaian thd Target IK 1 Th	Pagu SS 1 Th					Target SS s.d. TW I	Realisasi SS s.d. TW I
a	b	c	i	j	k	$l=(k/j \times 100)$	$m=(k/i \times 100)$	m	n	o				
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	1.302.165.000	568.399.598	397.186.080	69.88	30.50	1.302.165.000	568.399.598	397.186.080	69.88	Tidak Efektif	30.50	Tidak Efektif

Pagu anggaran satu tahun pada tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' adalah sebesar Rp1.302.165.000,- dengan target realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp568.399.598,-. Realisasi anggaran pada Sasaran Strategis ini sebesar Rp397.186.080,- atau sebesar 69.88% pada kategori 'tidak efektif' jika dibandingkan target realisasi triwulan I. Sedangkan jika dibandingkan dengan target anggaran satu tahun, realisasi anggaran sebesar 30.50% pada kategori 'tidak efektif'.

Pagu Sasaran Strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' terdiri dari Rincian Output Layanan Perkantoran; Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; Layanan Umum, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Realisasi anggaran pada Sasaran Strategis 'Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel' kurang maksimal diantaranya disebabkan laptop pada RO CAN menunggu konsolidasi dari pusat, APD yg lain berproses (*office* menunggu pengiriman dari penyedia, *scanner* proses kontrak dalam e katalog), dokumen pertanggungjawaban keuangan masih berproses dan akan ditindaklanjuti pada bulan April.

3.4. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI APIP (BERDASARKAN EVALUASI LAPORAN SAKIP PERIODE SEBELUMNYA)

Tabel 67. Rekomendasi dan tindak lanjut atas evaluasi APIP (dari evaluasi AKIP tahun 2022)


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum** Rencana Aksi	Timeline
1.	Perencanaan Kinerja			
	a. Melakukan pemetaan tujuan kedalam sasaran dan indikator kinerja yang disertai dengan ukuran keberhasilan/indikator;	Tujuan unit kerja telah dipetakan dalam sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai Rencana Strategis Badan POM melalui dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis unit kerja.	-	-
	b. Perlu dilakukan penyesuaian target pada beberapa dokumen perencanaan diantaranya Renstra, PK dan RKT serta melengkapi data dukung yang diperlukan terkait perbedaan target tersebut;	Target pada PK dan RAPK tahun 2023 telah disesuaikan dengan Renstra 2021-2024.	-	-
	c. Menyesuaikan target kinerja kepala unit sampai dengan level individu.	Menyesuaikan target kinerja kepala unit sampai dengan level individu pada SKP 2023 melalui dialog kinerja di unit kerja.	-	Maret 2023
2.	Pengukuran Kinerja			
	a. Memperbaiki SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan alur mekanisme penanganan apabila terdapat kesalahan data;	-	Melakukan perbaikan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan alur mekanisme penanganan apabila terdapat	Mei 2023

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
			kesalahan data dan melakukan sosialisasinya.	
	b. Mendokumentasikan arahan/keputusan pimpinan saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran;	Membuat memo dinas tentang pengiriman dokumen monev untuk meminta arahan / keputusan pimpinan;	-	Maret 2023
			Melakukan pendokumentasian arahan/keputusan pimpinan saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran.	
	c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian kinerja, strategi, kebijakan, dan aktivitas terhadap realisasi kinerja yang rendah.	Melakukan reviu renstra termasuk terhadap target kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang.	-	Maret 2023
3.	Pelaporan Kinerja			
	a. Memaksimalkan publikasi laporan kinerja pada <i>subsiste</i> unit kerja maupun media lain yang dapat memudahkan masyarakat maupun <i>stakeholder</i> untuk mengaksesnya;	Mempublikasikan hasil capaian indikator kinerja pada media sosial Loka POM di Kabupaten Tangerang.	-	-
			Membuat <i>website</i> untuk kebutuhan publikasi unit kerja.	Juni 2023
	b. Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang	Telah menambahkan kategori efektifitas kinerja setiap sasaran	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum** Rencana Aksi	Timeline
	memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran;	strategis mulai pada Laporan Kinerja tahun 2022.		
	c. Menyempurnakan penyajian dalam laporan kinerja mengenai kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata terkait keberhasilan dan hambatan serta upaya perbaikannya;	Menyajikan rekomendasi dan tindak lanjut untuk setiap indikator kinerja mulai pada Laporan Kinerja tahun 2022.	-	-
	d. Menarasikan latar belakang terjadinya perubahan target dan penyesuaian anggaran yang didasarkan pada pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja tahunan.	-	Menyajikan latar belakang apabila terdapat perubahan target dan penyesuaian anggaran yang didasarkan pada pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja tahunan.	Desember 2023
4.	Evaluasi Internal			
	a. Menyempurnakan evaluasi internal dan pelaporan kinerja interim dengan analisis keberhasilan maupun kendala pada pencapaian seluruh sasaran kinerja, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelum dan setelah rencana aksi serta pembahasan capaian indikator level koordinator;	Menambahkan analisis keberhasilan maupun kendala pada pencapaian seluruh sasaran kinerja, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi serta pembahasan capaian indikator pada laporan kinerja interim serta evaluasi internal mulai pada Laporan Kinerja Interim tahun 2023.		Setiap triwulan tahun 2023

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum**	Timeline
			Rencana Aksi	
	b. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan dapat menilai keberhasilan program/kegiatan.	Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sebagai acuan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan dapat menilai keberhasilan program/kegiatan dilengkapi dengan data dukungunya.		Setiap triwulan tahun 2023
5.	Capaian Kinerja			
	a. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja dan perencanaan kinerja;	Menjadikan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan hasil evaluasi internal untuk acuan perbaikan kinerja dan perencanaan kinerja dilengkapi data dukungunya.		Setiap triwulan tahun 2023
	b. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan sumber data yang dapat dipercaya dan mampu telusur serta dilengkapi dengan perhitungan yang valid;	Laporan kinerja tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran RAPK tahun 2022.	-	-
	c. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi, tindaklanjut	Menyajikan dalam Laporan Kinerja tahun 2022 tentang upaya yang dapat dilaksanakan mengulas pemanfaatan pemantauan rencana aksi, dan	-	-

No.	Rekomendasi	Selesai*	Tindak Lanjut	
			Belum** Rencana Aksi	Timeline
	rekomendasi dalam laporan evaluasi internal dan laporan interim;	tindaklanjut rekomendasi dari triwulan sebelumnya.		
d.	Selain itu, diperlukan upaya peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan, untuk menjadi data kinerja yang andal dan mampu telusur dengan cara dilengkapi dengan lampiran data dukung yang memadai dan tepat.	Laporan kinerja tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran RAPK tahun 2022.	-	-



BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Tangerang triwulan I tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang triwulan I tahun 2023. Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan POM No. 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2023 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah di capai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja serta anggaran yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pada tahun 2023.

Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang bersumber dari APBN, pagu awal sesuai DIPA No.: SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor DS: 8697-5689-9796-0495 adalah sebesar Rp4.799.588.000,-. Sebelum tahun 2023 berjalan, terdapat revisi dalam rangka *automatic adjustment* sebesar Rp289.312.000,- (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja) yang terbit sesuai DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.672847/2023 Revisi ke-1 tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor DS: 0961-4004-3972-2240.

Sesuai perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 dengan **target sampai dengan triwulan I** maka disimpulkan sebagai berikut :

e) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 94,31 sehingga tercapai sebesar 101,08 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret 2023 sebesar 93,30. KIE dilakukan dengan metode yang sesuai sehingga pesan tersampaikan secara efektif dan didukung oleh peserta KIE yang sebagian besar berada dikelompok umur produktif;
6. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 21,25 sehingga tercapai sebesar 106,25 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret 2023 sebesar 20,00. Faktor pendukung keberhasilan yaitu terdapat 1 perkara *carry over* tahun 2022 berhasil dilaksanakan Tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum, dan saat ini sedang menunggu hasil Putusan Hakim;
7. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 2,5 sehingga tercapai sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 2,50. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif

- menggunakan email corporate secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut;
8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 68,97 sehingga tercapai sebesar 116,89 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 59,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 97,45 dan nilai EKA sebesar 49,98 cukup mendukung capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori memenuhi ekspektasi'.
- f) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil "Belum memenuhi ekspektasi" ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:
3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 53,47 dengan capaian 80,40 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret. Layanan sertifikasi belum mencapai hasil yg efektif karena banyak permohonan yang belum terbit, perhitungan capaian didasarkan pada jumlah permohonan bukan jumlah per sarana, satu sarana bisa mengajukan lebih dari 10 permohonan sehingga apabila rekomendasi terhadap satu sarana tersebut belum terbit maka terhitung 10 layanan yg belum terbit. Pada triwulan I, banyak permohonan dari sarana dengan skala usaha menengah dan besar sehingga perlu dilakukan audit lapangan secara langsung, melalui proses CAPA hingga *close* membutuhkan waktu yg relatif lama, sehingga sertifikat belum bisa diterbitkan;
 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 12,41 dengan capaian 95,44 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret;
- g) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil "Tidak memenuhi ekspektasi" ($x < 80\%$) yaitu :
2. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 60,00 dengan capaian sebesar 74,44 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret;
- h) Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan ($> 120\%$) yaitu :
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 36,00 dengan capaian 360,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret.
- f) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kinerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM

di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan satu belum ada realisasi;

4. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

Sedangkan sesuai perbandingan capaian sasaran kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 dengan **target tahun 2023** maka disimpulkan sebagai berikut :

- f) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu:

4. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 94,31 sehingga tercapai sebesar 101,08 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret 2023 sebesar 93,30. KIE dilakukan dengan metode yang sesuai sehingga pesan tersampaikan secara efektif dan didukung oleh peserta KIE yang sebagian besar berada dikelompok umur produktif;
5. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terealisasi sebesar 2,5 sehingga tercapai sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 2,50. Dari komponen penilaian berupa keaktifan penggunaan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC yang telah dilakukan secara maksimal oleh Loka POM di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pegawai aktif menggunakan email corporate secara rutin untuk mendukung pekerjaan dan penilaian pada sasaran strategis tersebut;
6. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel terealisasi sebesar 68,97 sehingga tercapai sebesar 116,89 jika dibandingkan dengan target sd. bulan Maret sebesar 59,00. Komponen penilaiannya berupa 40% nilai IKPA dan 60% nilai EKA. Nilai IKPA sebesar 97,45 dan nilai EKA sebesar 49,98 cukup mendukung capaian indikator tersebut untuk berada pada kategori memenuhi ekspektasi’.

- g) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Belum memenuhi ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:

- h) Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Tidak memenuhi ekspektasi” ($x < 80\%$) yaitu :

6. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 60,00 dengan capaian sebesar 74,44 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
7. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 53,47 dengan capaian 68,55 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
8. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi secara rata-rata sebesar 12,41 dengan capaian 24,81 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;

9. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang terealisasi sebesar 21,25 sehingga tercapai sebesar 29,51 jika dibandingkan dengan target tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan belum terealisasinya 1 perkara pada tahun berjalan (tahun 2023);
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal terealisasi sebesar 36,00 dengan capaian 36,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2023;
- i) Tidak ada sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%);
- j) Sasaran strategis yang dilakukan penilaian sasaran strategis / indikator kinerjanya pada akhir tahun 2023 yaitu :
 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal. Sasaran kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang dan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang. Indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang akan dinilai pada akhir tahun 2023, sehingga per triwulan satu belum ada realisasi;
 4. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal, yang dilakukan penilaian pada akhir tahun 2023 melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang.

4.2. INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya perbaikan berkelanjutan atas setiap proses kerja yang ada agar semakin efektif dan efisien, beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang telah dijalankan Loka POM di Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Loka POM di Kab. Tangerang tahun 2023 telah membentuk Tim Monev Kinerja yang terdiri dari tim evaluasi tiap bidang yang memiliki tugas dalam mengumpulkan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan membuat laporan Intern Lakip Triwulan dan tahunan agar pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring dalam setiap bulannya menjadi lebih terukur dan mengerucutkan menjadi rencana aksi dan simpulan atas keberhasilan;
2. Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Kinerja
Kegiatan Monev dilakukan setiap bulan dan rapat evaluasi pimpinan dilakukan setiap triwulan, dalam rapat ini pembahasan mengenai capaian, rencana aksi dan tindaklanjutnya;
3. Meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 68. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Tangerang triwulan I tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan				Anggaran (Rupiah)	Januari					Februari					Maret								
			Th	B-1	B-2	B-3		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	88,00		88,00	88,00	51.545.488								0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	2,00	100,00	113,64%	113,64%	
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83,00		83,00	83,00	13.683.302								7,00	7,00	100,00	120,48%	120,48%	12,00	12,00	100,00	120,48%	120,48%	
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,00		84,00	84,00	49.202.512								2,00	2,00	100,00	119,05%	119,05%	2,00	2,00	100,00	119,05%	119,05%	
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,00		66,00	66,00	10.880.698								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	82,00		82,00	82,00	2.485.000								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	91,00	91,00	24.220.532	17,00	23,00	76,89	84,50%	84,50%			86,67	95,24%	95,24%					84,91	93,31%	93,31%	
		7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	20.760.456	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%			11,54	14,79%	14,79%					61,54	78,90%	78,90%	
		8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	94,00	94,00	94,00	25.019.011	18,00	74,00	24,32	25,88%	25,88%	48,00	116,00	41,38	44,02%	44,02%	72,00	183,00	39,34	41,86%	41,86%			
		9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	35.580.000	2,00	4,00	50,00	83,33%	83,33%	5,00	10,00	50,00	83,33%	83,33%	10,00	16,00	62,50	104,17%	104,17%			
		10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	183.828.000	5,00	7,00	71,43	108,23%	108,23%	17,00	19,00	89,47	135,57%	135,57%	25,00	40,00	62,50	94,70%	94,70%			
		11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00		5,00	10,00	37.567.000									0,00	0,00%	0,00%					10,00	100,00%	12,66%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulanan				Anggaran (Rupiah)	Januari				Februari				Maret								
			Th	B-1	B-2	B-3		Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Bln N	%Capaian thd Target Th		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	12 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,30			93,30	124.033.000														94,31	101,08%	101,08%	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	13 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	3,00	8,00	13,00	118.492.000			1,90	63,49%	3,81%			7,62	95,24%	15,24%				12,62	97,07%	25,24%	
		14 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	5,00	10,00	13,00	47.000.000			4,27	85,37%	8,54%			8,54	85,37%	17,07%				12,20	93,81%	24,39%	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tangerang	15 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	72,00	10,00	10,00	20,00	154.186.000			21,25	212,50%	29,51%			21,25	212,50%	29,51%				21,25	106,25%	29,51%	
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	16 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Tangerang	100,00	7,00	8,00	10,00	94.510.000	13,00	75,00	17,33	247,62%	17,33%	18,00	75,00	24,00	300,00%	24,00%	27,00	75,00	36,00	360,00%	48,00%		
		17 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Tangerang	82,20				1.118.278.000																	
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tangerang yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tangerang	85,85				1.350.122.000																	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	19 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Tangerang yang optimal	2,50			2,50	36.000.000														2,5	100,00%	100,00%	
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tangerang secara Akuntabel	20 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Tangerang	91,80		54,00	59,00	1.302.165.000								66,74	123,59%	72,70%				68,97	116,89%	75,13%	